

AKUISISI BANK LOKAL OLEH BADAN HUKUM ASING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN
(STUDI KASUS : AKUISISI BANK EKONOMI OLEH HSBC)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ANGGIA PAVIANTI
0505000309



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
Depok
Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Anggia Pavianti
NPM : 0505000309
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Akuisisi Bank Lokal oleh Badan Hukum Asing
Dalam Perspektif Hukum Perbankan
(Studi Kasus : Akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. ()

Pembimbing II: Aad Rusyad, S.H., M.KN. ()

Penguji : Suharnoko, S.H., M.Li ()

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dan pertolongan-Nya yang menyertai penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Akuisisi Bank Lokal oleh Badan Hukum Asing dalam Perspektif Hukum Perbankan (Studi Kasus : Akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC)** sebagai salah satu prasyarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dengan selesainya penulisan karya akhir ini, disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah memungkinkan dan membantu penulis dalam penyusunan ini, yaitu kepada :

1. Untuk mama dan papa tercinta atas doa, motivasi dan dukungan yang tak henti diberikan kepada penulis selama ini, juga Tio beserta seluruh keluarga besar Alm. H. Darmo Suwito dan Alm. H. Dimiyati.
2. Kepada Bpk. Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. selaku pembimbing I dan Bpk. Aad Rusyad, S.H., M.KN selaku pembimbing II atas waktu dan perhatian yang telah dicurahkan selama penulisan skripsi ini. Merupakan suatu kehormatan bagi penulis untuk dapat dibimbing oleh Bapak.
3. Segenap pimpinan, pengajar dan karyawan Sarjana Reguler, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, SMAN 28 Jakarta, SLTPN 41 Jakarta, SDS Bhakti Tugas dan TK Borobudur atas jasa dan bantuannya dalam mencerdaskan, mendidik dan memberikan ilmu bagi penulis. Terutama untuk Ibu Dr. Rosa Agustina, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan dan Bpk. Sumedi serta Bpk. Selam selaku staf Biro Pendidikan.
4. Seluruh sahabat dan teman LK2ers, SHARE Indonesia, angkatan 2005, BEM FHUI 2007/2008 atas pengalaman, bantuan, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis. Terutama untuk Zoephrie, Dita, Ririn, Noey, Harris, Icha dan Ira atas motivasi dan kebersamaan yang menyenangkan. Teruntuk Megha, Eka, Yuli dan Ulfah atas dukungan dan doanya.

Teruntuk teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi ini, Yossi (*speechless*) dan Gista. Teruntuk teman-teman 2005 yang selalu memberikan semangat, Nji, Anee, Ian dan semuanya. Semoga persahabatan dan tali silaturahmi masih akan terjalin dengan indah.

5. Karyawan Perpustakaan FHUI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Bank Indonesia, Karyawan Bank Ekonomi atas bantuannya memberikan data, bahan atau informasi yang diperlukan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bpk. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademis atas kesediaannya membimbing penulis selama ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dan memberi warna bagi kehidupan penulis yang tidak dapat ditulis satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua amien....

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dan menampung segala kritikan serta saran yang membangun berkaitan dengan skripsi ini. Penulis berharap materi yang tertuang di dalam skripsi ini bermanfaat bagi pihak di dalam maupun luar kampus.

Depok, Desember 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anggia Pavianti

NPM : 0505000309

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Desember 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggia Pavianti
NPM : 0505000309
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Akuisisi Bank Lokal oleh Badan Hukum Asing Dalam Perspektif Hukum
Perbankan (Studi Kasus : Akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 30 Desember 2008

Yang Menyatakan

(Anggia Pavianti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN UMUM TERHADAP AKUISISI	13
2.1 Tinjauan Terhadap Akuisisi	13
2.1.1 Pengertian Akuisisi	13
2.1.2 Tipe-tipe Akuisisi	16
2.1.3 Klasifikasi Akuisisi	17
2.1.4 Metode Pelaksanaan Akuisisi	22
2.1.5 Faktor Keberhasilan Akuisisi	24
2.2 Landasan Hukum dan Tata Cara Akuisisi	26
2.2.1 Landasan Hukum	26
2.2.2 Tata Cara Akuisisi	29
2.2.3 Pihak yang Terlibat	33
2.3 Motivasi Akuisisi	34
2.3.1 Bagi Perusahaan yang Mengambil Alih	35
2.3.2 Bagi Perusahaan yang Diambil Alih	36
3. TINJAUAN TERHADAP AKUISISI PADA BANK	37
3.1 Landasan Hukum	37
3.2 Persyaratan Akuisisi	38
3.3 Tata Cara Akuisisi	40
3.3.1 Tata Cara Akuisisi Bank Biasa (<i>Non Public</i>)	41
3.3.2 Tata Cara Akuisisi Bank yang Merupakan Perusahaan Terbuka	43
3.4 Motivasi Akuisisi	45
3.4.1 Bagi Pihak yang Mengakuisisi	46
3.4.2 Bagi Bank yang Diakuisisi	49
3.5 Akibat Akuisisi	50
3.5.1 Kepemilikan	51


3.5.2	Kepengurusan	51
3.5.3	Pemegang Saham Minoritas	52
3.5.4	Kreditur	53
4.	ANALISA AKUISISI BANK EKONOMI OLEH HSBC	55
4.1	Tentang Para Pihak	55
4.1.1	HSBC – Pihak yang Mengakuisisi	55
4.1.2	Bank Ekonomi – Bank yang Diakuisisi	56
4.2	Pelaksanaan Akuisisi	58
4.3	Motivasi Akuisisi	69
4.3.1	HSBC – Bagi Pihak yang Mengakuisisi	69
4.3.2	Bank Ekonomi – Bagi Bank yang Diakuisisi	72
4.4	Akibat Akuisisi	74
4.4.1	Kepemilikan	74
4.4.2	Kepengurusan	76
4.4.3	Karyawan	80
4.4.4	Nasabah	82
4.4.5	Bidang Usaha	83
4.4.6	Pemegang Saham Minoritas	84
4.4.7	Kreditur	85
5.	PENUTUP	87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	89
	DAFTAR REFERENSI	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank	47
Tabel 2	Indikator Kinerja Bank Umum	48
Tabel 3	Jadwal Pelaksanaan Akuisisi	61
Tabel 4	Susunan Pemegang Saham Bank Ekonomi (sebelum akuisisi)	74
Tabel 5	Susunan Pemegang Saham Bank Ekonomi (setelah akuisisi)	75
Tabel 6	Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Dan Uang Pengganti Hak	81

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Keterbukaan Informasi : Rencana Akuisisi
- Lampiran 2 Ringkasan Rancangan Akuisisi PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk.
- Lampiran 3 Pengumuman Panggilan RUPS Luar Biasa PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk.
- Lampiran 4 Pengumuman Hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk.
- Lampiran 5 Surat Keputusan Direksi BI No.32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.



ABSTRAK

Nama : Anggia Pavianti
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Akuisisi Bank Lokal oleh Badan Hukum Asing
Dalam Perspektif Hukum Perbankan
(Studi Kasus : Akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC)

Skripsi ini membahas mengenai akuisisi bank, dimana bank yang diakuisisi adalah bank lokal dan pihak yang mengakuisisi adalah badan hukum asing, dengan studi kasus akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC. Pembahasannya mencakup dasar pertimbangan bagi masing – masing pihak dalam melaksanakan akuisisi, akibat akuisisi terhadap kepemilikan dan kepengurus bagi bank yang diakuisisi serta pengaruh pelaksanaan akuisisi terhadap nasabah, pemegang saham minoritas, kreditur, bidang usaha dan karyawan. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data – data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaksanaan akuisisi pada bank harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan memperhatikan kepentingan – kepentingan para pihak

Kata kunci :
Hukum perbankan, akuisisi bank

ABSTRACT

Name : Anggia Pavianti
Specific Program : Economy Law
Title : The Acquisition of Local Bank by Foreign Legal Entity
in The Perspective of Indonesian Banking Law
(Case Study : The Acquisition of Bank Ekonomi by HSBC)

The focus of this study is the bank acquisition, where the bank who acquired is local bank and the acquiror is foreign legal entity, with case study : The acquisition of Bank Ekonomi by HSBC. This discussion is included the based considering of the acquisition by the parties, the consequence for the ownership and management for the acquiree and the effect of acquisition for customers, minority shareholders, creditors, business and employees. This research is literature law research based on literature or secondary data. The data were collected by means of analytic-descriptive. The researcher suggest that the implementation of bank acquisition should be based on the rules and conducted with due consideration of the interest of the parties.

Key words :
Banking law, bank acquisition

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan bisnis belakangan ini, kegiatan akuisisi sudah menjadi tren yang tidak mungkin dihindari. Akuisisi atau pengambilalihan saham atau perusahaan telah menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan aktivitas perusahaan. Pengembangan kegiatan perusahaan melalui akuisisi dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan merger maupun konsolidasi. Oleh karena itu, akuisisi dianggap lebih tepat dan menguntungkan jika dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Walaupun tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi memiliki perbedaan dari segi prosesnya, akan tetapi pada dasarnya, tindakan merger, akuisisi maupun konsolidasi tidak berbeda, yaitu tindakan dua atau lebih perusahaan untuk bergabung menjadi satu perusahaan. Oleh karena itu, di beberapa negara istilah merger seringkali digunakan secara bergantian untuk ketiga istilah tersebut. Namun, jika dilihat lebih cermat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah ini, pengertian merger, akuisisi, dan konsolidasi mempunyai pengertian yang berbeda.

- a. Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹
- b. Konsolidasi atau peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara

¹ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 angka 9.

mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.²

- c. Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.³

Dari pengertian akuisisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan tanpa melakukan pencabutan izin maupun likuidasi, dengan tujuan untuk mengambil alih pengendalian.

Dalam kegiatan bisnis di era globalisasi saat ini, hampir di semua negara di dunia para pebisnis melakukan akuisisi untuk pengembangan usahanya. Dua dekade terakhir ukuran dan jumlah kegiatan akuisisi saham perusahaan terus berkembang di seluruh dunia, berbagai perusahaan besar dunia (perusahaan multinasional) melakukan kegiatan akuisisi, baik di dalam negaranya sendiri maupun ke berbagai Negara, misalnya tahun 1998, General Electric (GE) telah menyelesaikan sebanyak 47 akuisisi, sehingga menempatkan GE sebagai pengakuisisi teraktif dalam tahun ini.⁴ Diantara transaksi yang diselesaikan adalah pembelian UIS senilai USD 599 juta, akuisisi Marquette Medical senilai USD 897 juta, dan transaksi USD 500 juta untuk Kemper Reinsurance.⁵ Akuisisi ini tidak hanya terjadi antara perusahaan nasional, akan tetapi kegiatan akuisisi juga terjadi antara perusahaan di berbagai negara atau akuisisi lintas batas negara. Hal ini merupakan

² *Ibid.*, ps.1 angka 10.

³ *Ibid.*, ps.1 angka 11.

⁴ Joni, Emirzon (a). "Akuisisi Lintas Batas Negara dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Studi kasus akuisisi Saham BII)." *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 27 No.2 Tahun 2008 : hlm. 55.

⁵ *Ibid.*

kecenderungan para eksekutif perusahaan-perusahaan besar dunia mengembangkan pola pikir global yaitu untuk mengembangkan perusahaan melalui pengambilalihan atau akuisisi lintas negara di mancanegara.

Demikian juga halnya yang terjadi di Indonesia, saat ini, telah terjadi akuisisi antar perusahaan nasional dan berbagai perusahaan nasional yang telah diambil saham oleh perusahaan milik asing, baik secara keseluruhan maupun sebagian saham. Di Indonesia kegiatan akuisisi perusahaan telah dimulai sejak awal tahun 1990, misalnya, tahun 1990 PT Jakarta International Hotel Development mengakuisisi 100% saham PT. Danayasa Arthatama, tahun 1991 PT. Indocement telah melakukan akuisisi pabrik semen PT. Tridaya Manunggal Perkasa dengan nilai akuisisi Rp.542,9 milyar, kemudian tahun 1992 PT. Indocement mengakuisisi 11 perusahaan dengan nilai akuisisi keseluruhan mencapai Rp.1,741 triliun. PT. Kalbe Farma mengakuisisi PT. Dankos Laboratorios. Tahun 1993 PT. Cipendawa Farm diakuisisi oleh PT. Tjilatjap Pelletizing Factori dan Dharmala Group sebesar 10,4 lembar saham atau 52% saham PT. Cipendawa.⁶

Akhir – akhir ini kegiatan akuisisi di Indonesia makin meningkat terutama akuisisi yang dilakukan oleh pihak asing, misalnya, akuisisi PT. Indosat dan PT. Telkomsel oleh Temasek Group, akuisisi saham PT. Sampoerna Tbk. oleh Philips Morris, akuisisi saham PT. Alfa Retailindo Tbk. oleh PT. Carrefour Indonesia, dan lain-lain. Hal ini merupakan implikasi dari asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya. Prinsip ini berasal dari ketentuan GATT/WTO dimana Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan Undang-undang No.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Pengesahan *Agreement*

⁶ Munir Fuady (a), *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.2-3.

Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

a. Prinsip *Most-Favoured Nations*

Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara *host country* terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan yang lainnya, yaitu tidak membedakan asal negara penanam modal tersebut.

b. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini mengharuskan negara penerima modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima modal tersebut.

Demikian pula halnya, industri perbankan di Indonesia juga tidak luput dari tren akuisisi. Tidak dapat disangkal bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis bagi ekonomi suatu negara. Tidak ada suatu negara yang iklim perekonomiannya dapat hidup dan berkembang pesat tanpa peran perbankan. Bahkan di dalam sistem ekonomi modern, perbankan dapat dikatakan sebagai jantung yang mengalirkan darah berupa urat nadi perekonomian, baik kepada usaha yang berskala kecil, menengah, maupun besar.⁷ Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para pebisnis untuk melaksanakan akuisisi terhadap bank, terutama akuisisi terhadap bank lokal di Indonesia, sebagai pasar yang sedang berkembang dengan pertumbuhan yang tinggi.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸ Pada saat ini, industri perbankan di Indonesia masih dalam tahap pemulihan kesehatan setelah mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan yang dimulai pada tahun 1997.

⁷ M. Udin Silalahi. "Presence Policy Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 27 No.2 Tahun 2008 : hal. 31.

⁸ Indonesia (b), *Undang – Undang tentang Perbankan*, UU NO.10 tahun 1998, LN tahun 1998 No.182, TLN No. 3790, ps. 1 angka 1.

Sejalan dengan hal itu maka Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan yang berwenang di Indonesia, dalam rangka membangun dan menciptakan struktur perbankan nasional yang sehat, kuat, dan mampu bekerja secara efektif dan efisien, agar memiliki ketahanan menghadapi berbagai guncangan baik secara internal maupun eksternal, serta mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional, pada tahun 2003 menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API atau merupakan cetak biru (*Blueprint*) dari sistem perbankan Indonesia ini berisikan diagnostik atas suatu lingkup permasalahan dan sumber permasalahan tertentu yang dihadapi oleh sistem perbankan di Indonesia selama ini, tantangan ke depan, program dan tahapan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem perbankan di Indonesia. Selanjutnya ditetapkan bahwa rekomendasi API tersebut harus diimplementasikan mulai tahun 2004. Setiap bank di Indonesia harus sudah memulai membuat rencana *Business Plan*-nya, untuk menuju Bank Sehat sesuai Kriteria Bank menurut API dan menurut yang dikehendaki oleh masing-masing bank tersebut paling lambat pada tahun 2010, yaitu menuju Bank Internasional, Bank Nasional, Bank Spesialis yang memiliki Lingkup Usaha Khusus, atau Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini, struktur pasar perbankan nasional berdasarkan Bank Indonesia terdiri dari 130 bank terdiri atas 5 bank persero, 35 bank usaha swasta nasional devisa, 36 bank usaha swasta nasional non-devisa, 26 bank pembangunan daerah, 17 bank campuran dan 11 bank asing.

Kebijakan inilah dan keadaan perbankan nasional yang *over-banked* yang mendorong bank-bank di Indonesia melaksanakan merger, konsolidasi, maupun akuisisi sebagai upaya restrukturisasi di bidang perbankan. Hal ini merupakan cara singkat untuk mengembangkan bank karena tanpa harus berusaha mengembangkan kegiatan usahanya dari awal, terutama melalui kegiatan akuisisi. Keadaan inilah yang menjadi peluang emas yang tentunya dimanfaatkan oleh investor asing untuk menguasai atau mengendalikan bank melalui tindakan akuisisi.

Hal ini terlihat dari beberapa akuisisi yang dilaksanakan oleh bank-bank di Indonesia. Terutama yang dilaksanakan oleh perusahaan asing terhadap bank

lokal, seperti akuisisi saham Bank Buana oleh UOB , akuisisi saham Bank Akita oleh Barclays Capital,⁹ akuisisi Bank NISP oleh Bank OCBC Overseas Investments pada tahun 2005, dan lain-lain.

Pada bulan Oktober 2008, terjadi perbincangan yang masih hangat, yaitu mengenai rencana akuisisi saham PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. (Bank Ekonomi) oleh HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (HSBC). HSBC merupakan badan hukum asing yang didirikan berdasarkan hukum Hongkong, yang berkedudukan di London, Inggris. HSBC merupakan salah satu organisasi perbankan dan layanan keuangan terbesar di dunia dengan melayani lebih dari 125 juta nasabah yang tersebar di seluruh dunia melalui 10.000 kantornya di 83 negara.¹⁰ Sementara itu, Bank Ekonomi merupakan bank lokal yang didirikan pada tahun 1989. Pada akhir September 2008, Bank Ekonomi memiliki 2.200 pegawai dan 86 gerai di seluruh Indonesia, dengan aset sebesar Rp 17,193 miliar (setara dengan US\$ 1,8 miliar). Di samping kegiatan perbankan ritel, Bank Ekonomi juga menjadi penyedia layanan perbankan komersial terbesar di Indonesia. Disebutkan, per tanggal 17 Oktober 2008, Bank Ekonomi memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp 4,62 triliun (setara dengan US\$ 482 juta) dan membukukan keuntungan sebelum pajak sampai dengan 30 September 2008 sebesar Rp 231 miliar (setara dengan US\$ 24 juta).¹¹ Dalam perjanjian akuisisi, rencananya HSBC akan mengakuisisi 88,89 persen saham Bank Ekonomi senilai US\$ 607,5 juta, atau setara dengan Rp 2.452 per lembar saham yang akan dibayar tunai dari sumber dana internal HSBC.¹² Proses akuisisi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap nasabah, pegawai, pemegang saham, dan kegiatan usaha karena

⁹ ” BCA Akuisisi UIB Seharga Rp 242 Miliar,” <<http://www.kontan.co.id/index.php/Keuangan/news/2819>>, diakses pada 28 Oktober 2008 .

¹⁰ HSBC Indonesia, *Laporan Tahunan HSBC Indonesia 2007*, Bagian Informasi Umum, hlm. 3.

¹¹ Ellen Piri, “Akuisisi Bank Ekonomi – HSBC Pertegas Strategi di “Emerging Market” <<http://sinarharapan.co.id/index.php/akuisisi/bank/ekonomi/news/6025>> , diakses pada 21 Oktober 2008.

¹² *Ibid.*

setelah proses akuisisi akan terjadi perbedaan dalam pengendalian bank. Setelah proses akuisisi selesai dijalankan maka HSBC menjadi pengendali baru.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis beranggapan bahwa akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing perlu dikaji khususnya dasar pertimbangan terjadi akuisisi, perubahan kepemilikan dan kepengurusan suatu bank setelah proses akuisisi dan pengaruhnya terhadap nasabah, pegawai, pemegang saham, dan kegiatan usaha bank. Pada penulisan ini, penulis akan mempersempit pembahasan dengan studi kasus akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC. Maka, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“Akuisisi Bank Lokal oleh Badan Hukum Asing dalam Perspektif Hukum Perbankan (Studi Kasus : Akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC)”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan badan hukum asing melaksanakan akuisisi terhadap bank lokal di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana kepemilikan dan kepengurusan suatu bank setelah proses akuisisi?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC terhadap pegawai, nasabah, bidang usaha, kreditur dan pemegang saham minoritas setelah akuisisi tersebut dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Menganalisa dasar pertimbangan badan hukum asing melaksanakan akuisisi terhadap bank lokal di Indonesia.

- 1.3.2. Menganalisa kepemilikan dan kepengurusan suatu bank setelah proses akuisisi.
- 1.3.3. Menganalisa pengaruh akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC terhadap pegawai, nasabah, bidang usaha dan pemegang usaha setelah akuisisi tersebut dilaksanakan

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam skripsi ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.¹³
- 1.4.2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹⁴

¹³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps 1 angka 11.

¹⁴ Indonesia (b), *Op.Cit.*, ps 1 angka 2.

1.4.3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵

1.4.4. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁶

1.4.5. Badan Hukum Asing adalah badan hukum yang berkedudukan di luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.¹⁷

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan serta tujuan penelitian maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan¹⁸ yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁹, yang terdiri dari:
 - a.1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - a.2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

¹⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 1

¹⁷ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum*, PP No. 29 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 62, TLN 3841, ps. 1 angka 3.

¹⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 23, adapun Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji tidak menggunakan istilah penelitian yuridis normatif melainkan dalam hal ini, istilah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 14.

- a.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
- a.4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum;
- a.5. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum;
- a.6. Surat Keputusan Direksi BI No.32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum;
- a.7. Surat Keputusan Direksi BI No.32/50/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum;
- a.8. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer²⁰, yang terdiri dari:
 - b.1. buku-buku literatur;
 - b.2. buku-buku yang berkaitan dengan akuisisi bank;
 - b.3. jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini;
 - b.4. artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²¹, yang terdiri dari:
 - c.1. kamus;
 - c.2. ensiklopedi;
 - c.3. bibliography

²⁰ *Ibid.*, hal 15.

²¹ *Ibid.*, hal 52.

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdapat di beberapa perpustakaan, antara lain : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia, dan internet dengan menggunakan data kualitatif. Sementara itu, juga dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait. Hal ini dilakukan untuk menunjang dan mendukung penelitian tersebut.

Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.²² Metode ini dilakukan dengan menggambarkan secara menyeluruh hal-hal yang diperoleh dari pengumpulan data dengan menganalisa data tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan penelitian, maka penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2 akan membahas mengenai analisa terhadap akuisisi yang terdiri dari tinjauan umum terhadap akuisisi, landasan hukum dan tata cara akuisisi, dan motivasi akuisisi. Dalam tinjauan umum terhadap akuisisi terdiri dari pengertian akuisisi, tipe-tipe akuisisi, klasifikasi akuisisi, metode pelaksanaan akuisisi dan faktor utama keberhasilan.


Bab 3 akan membahas mengenai analisa terhadap akuisisi bank, yang terdiri dari landasan hukum, tata cara akuisisi bagi bank – bank biasa (*non-*

²² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

public) dan bank – bank yang merupakan perusahaan terbuka, motivasi akuisisi bagi pihak yang mengakuisisi dan bank yang diakuisisi, serta akibat – akibat akuisisi bagi kepemilikan dan kepengurusan bank yang diakuisisi, kreditur dan pemegang saham minoritas.

Bab 4 analisa terhadap akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC yang terdiri dari dasar pertimbangan terjadinya akuisisi bagi bank lokal (Bank Ekonomi) dan Badan Hukum Asing (HSBC), kepemilikan dan kepengurusan setelah proses akuisisi, dan pengaruh akuisisi tersebut bagi nasabah, pegawai, pemegang saham dan kegiatan usaha bank serta kreditur.

Bab 5 merupakan bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan yang berdasarkan pada pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya disertai saran-saran .



BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP AKUISISI

2.1 Tinjauan terhadap Akuisisi

2.1.1 Pengertian Akuisisi

Akuisisi berasal dari bahasa Latin *acquisitio* dan dari bahasa Inggris *acquisition* yang berarti²³

“To act of acquiring, something acquired or gained, the acquiring of library materials by purchase, exchange, or gift”.

Menurut pengertian umum, akuisisi berarti pengambilalihan. Akuisisi berarti juga *the act of becoming the owner of certain property*.²⁴ Bila ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya kata *acquisition* itu sendiri berasal dari kata *acquire* yang berarti mendapatkan sesuatu dengan usaha atau perbuatannya sendiri (*to get or gain by one's own efforts or actions*) (*Webster, Noah, 1993 : 18*).²⁵

Berdasarkan *Encyclopedia Americana- International ed.*, pengertian *acquisition*²⁶ ialah

“Primarily the act of procuring property. It also means property that has been acquired. Property may be acquired by inheritance, by purchase, by gift, through the operation of natural causes, or by its incorporation into other property. Property that has never belonged to anyone or that has been abandoned and has no rightful owner may be acquired by occupancy or by finding”.

²³ Meriam Webster, *Webster's Ninth new Collegiate Dictionary Meriam-Webster INC.*, (Massachusetts USA : Publishers Springfield, 1989), hlm.52.

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's law Dictionary, 6th Edition.*, (St.Paul. Minnesota : West Publishing Co., 1990), hlm 988.

²⁵ Munir Fuady (a), *Op.Cit.*, hlm.3.

²⁶ *Encyclopedia Americana-International ed.* (Danbury Connecticut : Scholastic Library Publishing, Inc., 1983) , hlm.118

Dalam bukunya menurut Peter Salim, menyebutkan akuisisi sebagai istilah yang biasa dipakai dalam dunia bisnis untuk pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang biasanya dicapai dengan membeli saham biasa perusahaan lain.²⁷

Istilah akuisisi terkadang disebut juga sebagai “*investment in subsidiary company*” atau juga sering disebut investasi penanaman modal.²⁸ Dalam akuisisi Perseroan yang diakuisisi tidaklah bubar tapi tetap ada. Bisa juga disebut bahwa akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiary dalam jumlah material (lebih dari 50%). Pemilikan sejumlah saham lebih dari 50% ini mengakibatkan perusahaan yang mengambil alih mengendalikan perusahaan target.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), pengertian akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Dapat dilihat bahwa UUPT mengartikan akuisisi perusahaan sebagai suatu pengambilalihan saham pada perseroan saja. Sementara itu, akuisisi sebagai suatu pengambilalihan aset atau pengambilalihan yang lainnya tidak termasuk dalam pengaturan ini. Berdasarkan pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihannya dapat berupa seluruh atau sebagian besar saham. Pengertian “sebagian besar” dalam hal ini meliputi baik lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari

²⁷ Peter Salim, *Applied Business Dictionary*, (Jakarta : Modern English Press, 1989), hlm. 2.

²⁸ Marcel GO, M.S., *Akuisisi Bisnis : Analisa dan Pengelolaan*, (Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.71.

pemegang saham lainnya.²⁹ Sementara itu, pengambilalihan saham dapat dikatakan sebagai akuisisi apabila pengambilalihan saham itu mengakibatkan beralihnya pengendalian sehingga apabila terjadi pengambilalihan saham dan tidak menimbulkan perubahan pada pengendali di perusahaan target maka hal tersebut hanya merupakan jual-beli saham biasa. Hal ini sesuai dengan pengertian pengambilalihan dalam perusahaan terbuka, yaitu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka.³⁰ Pengendalian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan / atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.³¹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan tanpa melakukan pencabutan izin dan likuidasi, dengan tujuan mengambil alih pengendalian. Dengan kata lain, akan terjadi peralihan kekuasaan manajemen. Hal ini berarti secara hukum pihak pengendalian perusahaan berada pada pihak yang mengakuisisi. Oleh karena itu, semua kebijakan di bidang keuangan dan strategi perseroan sangat tergantung pada pengakuisisi, dalam praktik, biasanya pihak pengakuisisi menjadi perusahaan induk.³²

²⁹ Indonesia (d), *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 tahun 1998, LN No. 40 tahun 1998, TLN No. 3741, Penjelasan ps.1 angka 3.

³⁰ Bapepam dan LK (a), *Peraturan Nomor IX.H.1 : Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK NO. Kep-259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran angka 1 huruf e.

³¹ *Ibid.*, Lampiran angka 1 huruf d.

³² Joni, Emirzon (b). "Analisis Hukum Pengalihan Saham PT.Alfa Retailindo Tbk. Oleh PT Carrefour Indonesia dari Perspektif UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU Penanaman Modal." *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 27 No.1 Tahun 2008 : hlm. 17.

2.1.2 Tipe-tipe Akuisisi

Tipe akuisisi dibedakan dalam dua jenis, yaitu akuisisi finansial dan akuisisi strategis.³³ Pemilihan antara kedua akuisisi ini adalah sangat penting karena hal ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang dan tujuan akuisisi.

1. Akuisisi Finansial

Akuisisi finansial merupakan suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial. Kecenderungannya adalah usaha membeli perusahaan target dengan harga semurah mungkin untuk menjual kembali dengan harga jual yang lebih tinggi. Perusahaan target yang menjadi incaran pihak yang mengambalalih adalah perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan dan dalam kondisi yang relatif lemah. Indikasinya, antara lain, adalah adanya beban utang yang relatif besar, kemacetan pemasaran dan distribusi, harga saham yang makin melemah di lantai bursa, dan kapasitas pengangguran. Motif utama akuisisi tipe ini adalah untuk mencari keuntungan finansial sebesar-besarnya.

Perusahaan yang mengambil alih yang bertindak sebagai pembeli (akuisitor) merupakan tipe pembeli finansial³⁴. Motivasi utama dari tipe ini adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Spekulasinya lebih menekankan pada perolehan keuntungan dalam bentuk perolehan dana kas, baik melalui cara perolehan dari transfer harga saham, penjualan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan target. Pelakunya dapat berupa individu, kelompok individu maupun atas nama perusahaan. Para pelaku ini biasanya memiliki kemampuan teknik rekayasa

³³ Marcel GO, M.S, *Op.Cit.*, hlm 22-23

³⁴ *Ibid.*, hlm.25.

finansial dengan didukung oleh informasi yang lengkap dan akurat sehingga memungkinkan penciptaan berbagai teknik rekayasa akuisisi finansial.

2. Akuisisi Strategis

Akuisisi strategis merupakan suatu akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan sinergi dengan didasarkan pada pertimbangan jangka panjang. Sinergi itu tidak hanya berupa sinergi finansial, melainkan juga mencakup sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi dan gabungan dari sinergi tersebut. Motif utama akuisisi itu adalah pertimbangan faktor efisiensi dan kemudahan.

Perusahaan yang mengambil alih yang bertindak sebagai pembeli (akuisitor) merupakan tipe pembeli strategis³⁵. Pembeli tipe ini memiliki motivasi utama untuk menciptakan dan meningkatkan produktivitas riil melalui cara penciptaan sinergi, upaya diversifikasi dan usaha pengembangan teknologi. Masalah yang perlu dipertimbangkan meliputi faktor strategis jangka panjang seperti kemampuan dan kondisi finansial, struktur bisnis dan prospek di masa yang akan datang. Walaupun terdapat tindakan spekulatif, tindakan tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk mencari atau menghasilkan keuntungan finansial dalam waktu yang relatif singkat.

2.1.3 Klasifikasi Akuisisi

Dari segi suatu objek transaksi akuisisi dapat diklasifikasikan³⁶ yaitu akuisisi aset, akuisisi saham, akuisisi kombinasi, akuisisi bertahap dan akuisisi kegiatan usaha.

1. Akuisisi Aset

Merupakan transaksi pembelian perusahaan untuk mendapatkan sebagian atau seluruh aktiva perusahaan target. Pengalihan aktiva

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Munir Fuady (a), *Op, Cit.*, hlm. 90-94.

tersebut direalisasikan melalui instrumen khusus untuk tiap aktiva perusahaan. Kewajiban tidak secara otomatis dialihkan kepada pembeli. Pembeli dapat mengambil alih kewajiban tersebut jika telah ada persetujuan sebelumnya dalam kontrak akuisisi.

Keuntungan dari akuisisi ini adalah mengakuisisi yang benar-benar diinginkan, mengelak dari tanggung jawab perusahaan target, dan menghindari gangguan dari pemegang saham minoritas, pekerja, dan manajemen.

2. Akuisisi Saham

Merupakan suatu transaksi pembelian sebagian atau seluruh saham perusahaan target. Agar dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) (*simple majority*), atau paling tidak setelah akuisisi tersebut, pihak pengakuisisi memegang saham minimal 51%, sebab jika kurang dari persentase tersebut, perusahaan target tidak bisa dikontrol, karenanya hanya terjadi jual-beli saham biasa.

3. Akuisisi Kombinasi

Merupakan kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset. Misalnya, dapat dilakukan akuisisi 50% saham ditambah dengan 50% aset dari perusahaan target.

4. Akuisisi Bertahap

Maksudnya ialah akuisisi tidak dilaksanakan sekaligus. Misalnya, perusahaan target menerbitkan *convertible bonds*, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi pembelinya. Maka dalam hal ini, tahap pertama perusahaan pengakuisisi mendrop dana ke perusahaan target lewat pembelian *bonds*. Tahap selanjutnya *bonds* tersebut ditukar dengan *equity*, jika kinerja perusahaan target semakin baik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pemilik *convertible bonds*, yang dalam hal ini merupakan perusahaan pengakuisisi.

5. Akuisisi Kegiatan Usaha

Dalam hal ini yang diakuisisi (dibeli) adalah hanya kegiatan usahanya termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain.

Berkaitan dengan aspek pemasaran maka, bentuk-bentuk akuisisi dibagi menjadi 3, yaitu:³⁷

1. Akuisisi dalam Bentuk Integrasi Horizontal

Akuisisi ini ditujukan untuk mengatasi pesaing langsung atau disebut "*head to head competitor*". Dalam akuisisi jenis ini pesaingnya memiliki produk dan jasa yang sama atau daerah pemasaran yang sama.

2. Akuisisi dalam Bentuk Intergrasi Vertikal

Akuisisi jenis ini bertujuan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu hingga hilir.

3. Akuisisi Dalam Bentuk Konglomerasi

Ditujukan untuk mengakuisisi perusahaan lain yang tidak mempunyai kaitan bisnis secara langsung dengan bisnis pihak yang mengakuisisi. Hal ini mengarah kepada tujuan pihak yang mengakuisisi untuk memupuk kekuatan ekonomi pada satu tangan. Jenis akuisisi ini terbagi atas:³⁸

- i. *Geographics extension acquisition*, yang terjadi bila perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain dengan akuisisi tersebut menjadi mendominasi pasar.
- ii. *Product extension acquisition*, terjadi bila perusahaan yang mengadakan akuisisi tersebut memproduksi barang yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya
- iii. *Conglomerate acquisition*, yang murni terjadi apabila perusahaan yang mengadakan akuisisi merupakan perusahaan yang

³⁷ Peter Lorange, Eugene Kotlarchuck dan Habir Singh, *Coorporate Acquisition : A sTRATegic Perspektif" The Merger, and Acquisition Handbook* (New York 1987), hlm. 5-6.

³⁸ Elly Erawaty, *Hukum Kontrak dalam Dunia Bisnis Modern*, (Jakarta : Forum Keadilan, 1989), hal.89.

produksinya tidak berkaitan dan diantara mereka tidak terdapat hubungan ekonomi secara fungsional.

Berdasarkan model pembayarannya³⁹, suatu akuisisi dapat dibagi ke dalam:

1. Akuisisi Dibayar Tunai (*Cash Based Acquisition*)

Metode pembayaran harga saham dalam akuisisi yang paling gamblang, yaitu dilakukan adalah dengan jalan membayarnya secara tunai. Sumber uang tunai dapat berasal dari bermacam-macam sumber. Akan tetapi, bagi pihak pengakuisisi akan sulit untuk memperoleh dana dari bank karena biasanya bank dilarang mendanai langsung (dengan pinjaman) suatu pembelian saham. Oleh karena itu, lebih dimungkinkan jika uang tunai tersebut diperoleh dari sumber lain, misalnya dari dana lewat pasar modal.

2. Akuisisi Dibayar dengan Saham (*Stock Based Acquisition*)

Akuisisi yang dibayar dengan saham ini adalah akuisisi di mana pihak pengakuisisi menyerahkan sejumlah sahamnya atau saham perusahaannya kepada pihak yang diakuisisi atau kepada pemegang saham yang dibeli sebesar harga saham tersebut. Dalam hal ini terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut :

i. Inbreng Saham

Inbreng saham maksudnya ialah metode penyeteroran saham kepada perusahaan oleh pemegang saham, saham tersebut disetor dengan pemberian saham perusahaan lain. Dengan demikian, setelah inbreng saham terjadi, maka perusahaan yang menerima penyeteroran saham tersebut menjadi pemegang saham pada perusahaan lain.

ii. Share Swap

Share Swap atau saling tukar saham adalah pertukaran saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, saham yang

³⁹ Munir Fuady (a), *Op.Cit.*, hlm. 99-102.

dimaksud adalah saham portepel atau saham baru yang khusus dikeluarkan untuk tujuan share swap tersebut. Setelah transaksi share swap tersebut, maka masing-masing perusahaan saling memegang saham satu sama lain.

iii. Penukaran Saham Pemegang Saham

Penukaran saham Pemegang saham ini sebenarnya murni tukar – menukar saham. Berbeda dengan swap saham, dalam penukaran saham pemegang saham ini, yang diperlukan bukanlah saham dalam portepel atau saham baru yang khusus ditujukan untuk swap saham, melainkan yang dipertukarkan adalah saham yang diisukan dan sudah dibayar (*paid in*) oleh pemegang sahamnya. Jadi, saham si A di perusahaan X ditukar dengan saham si B di perusahaan Y. Apabila dengan saling tukar saham tersebut mengakibatkan keduanya saling menguasai perusahaan target, maka berarti keduanya saling mengakuisisi, yakni si A mengakuisisi perusahaan Y dan si B mengakuisisi perusahaan X.

3. Akuisisi Dibayar dengan Aset (*Asset Based Acquisition*)

Dalam hal ini, pihak pengakuisisi membayar harga akuisisi dengan aset milik pihak pengakuisisi atau milik perusahaan yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi, ataupun milik pihak ketiga yang akan dibeli oleh pihak pengakuisisi. Jadi, model pembelian dengan aset ini ditandai oleh penyerahan (pembaliknamaan) sejumlah aset dari pihak pengakuisisi atau pihak ketiga kepada perusahaan target atau kepada pemegang saham perusahaan target yang diakuisisi.

4. Akuisisi dengan Sistem Pembayaran Kombinasi (*Combination Based Acquisition*)

Dalam suatu akuisisi, sistem pembayarannya berupa kombinasi, yaitu dikombinasikan pembayarannya antara pembayaran tunai, pembayaran dengan saham, pembayaran dengan aset, dan pembayaran dengan *bonds*. Hal ini membuat pihak yang mengakuisisi lebih fleksibel, tetapi tidak selamanya memuaskan bagi pihak perusahaan target.

5. Akuisisi dengan Tahapan (*Multi Stage Acquisition*)

Pada akuisisi bertahap ini, akuisisi tidak dilaksanakan sekaligus. Akan tetapi, pembayaran dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan perusahaan target setelah diakuisisi. Hal ini dapat dilakukan misalnya sebagian dibayar dengan tunai atau dengan saham sedangkan sebagian lainnya dibayar dengan *bonds*.

6. Akuisisi Model LBO (*LBO Based Acquisition*)

Istilah LBO (*Leveraged Buyouts*) adalah suatu pembelian seluruh atau sebagian besar saham dari suatu perusahaan dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini biasanya berasal dari investor institusional, seperti dana pensiun, dana asuransi, dan sebagainya. Dana pihak ketiga ini biasanya dikoordinasikan oleh *investment banking firm* yang khusus bergerak di bidang LBO. Dana tersebut biasanya dibayar secara cicilan oleh perusahaan target LBO, biasanya dengan menggunakan *bonds* dengan tinggi, seringkali tanpa jaminan sehingga sangat spekulatif. *Bonds* seperti ini populer dengan istilah *junk bonds*.

2.1.4 Metode Pelaksanaan Akuisisi

Pelaksanaan akuisisi dilakukan dengan menggunakan metode yang mencakup tiga aspek penting, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Akuntansi

Aspek akuntansi mencakup penilaian saham atau kekayaan. Pembelian saham harganya ditetapkan oleh pasar. Harga pasar konsiderasi yang diserahkan oleh perseroan pengambilalih dalam suatu transaksi digunakan sebagai dasar penilaian aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih dinilai kembali sehingga akan mendapatkan nilai yang akurat. Cara penilaian tersebut cenderung akan menimbulkan perbedaan antara harga pasar konsiderasi dan harga pasar aktiva bersih perseroan yang diambil alih. Selisih atau perbedaan tersebut biasanya dicatat sebagai *goodwill*.

Bagi perseroan yang mengambil alih, nilai buku aktiva bersih menurut perseroan yang diambil alih, tidak digunakan sebagai dasar untuk

penyusunan laporan keuangannya. Dasar penyusunan laporan keuangannya adalah harga pasar konsiderasi yang diserahkan dalam suatu transaksi. Prinsip akuntansi untuk akuisisi aktiva tergantung pada sifat transaksi sebagai berikut:⁴⁰

- i. Suatu aktiva perseroan diperoleh melalui pertukaran kas atau aktiva lainnya dicatat atas dasar *cost*, yaitu jumlah pengeluaran kas atau *fair value* dari aktiva yang ditukarkan.
- ii. Apabila suatu aktiva perseroan diperoleh melalui transaksi kredit atau menimbulkan kewajiban, dicatat atas dasar biaya, yaitu *present value* dari jumlah yang dibayarkan.
- iii. Apabila suatu aktiva perseroan diperoleh melalui pengeluaran *shares of stock*, dicatat atas dasar *fair value* dari aktiva yang bersangkutan, yaitu *shares of stock* yang dikeluarkan dicatat pada *fair value* yang dapat diterima untuk *shares of stock*.

Patrick A. Gaughan menyatakan metode pembelian aset atau aktiva ialah :⁴¹

“... the acquired assets are carried on the firm’s book at the price that was any paid plus any liabilities acquired in the transaction. The equity of the acquiring firm is increased by the amount of the purchase price. The purchase method allows the acquiring company to increase the value of the target firm’s assets by the fair market value. These assets are presumably greater than the values that they have carried on the target firm’s book. Goodwill is created when the total assets are less than the total liabilities and equity”.

Metode pembelian aset diperbolehkan, jika untuk meningkatkan aset perusahaan target. Aset tersebut dinilai lebih besar daripada nilai yang ada dalam perusahaan target. *Goodwill* diciptakan bila total aset lebih kecil daripada total kewajiban dan *equity*.

⁴⁰ Marcel GO, M.S., *Op.Cit.*, hlm.106.

⁴¹ Patrick A. Gaughan, *Merger, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, (John Wiley & Sons, Inc, 1996), hlm.551.

2. Aspek Hukum

Aspek hukum mencakup perubahan kepemilikan perusahaan. Peralihan saham dari pemegang saham perusahaan target kepada perusahaan yang mengambil alih membutuhkan kelengkapan dokumen, antara lain anggaran dasar, daftar pemegang saham, daftar khusus, akta jual-beli saham, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Aspek Keuangan

Aspek keuangan perusahaan target ataupun perusahaan yang akan mengambil alih perlu diperimbangkan. Hal ini berkaitan dengan biaya-biaya yang memungkinkan timbul dalam pelaksanaan proses akuisisi, misalnya biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notaris, biaya jasa akuntan publik, biaya jasa konsultan pajak, dan lain-lain.

2.1.5 Faktor Keberhasilan Akuisisi

Dalam pelaksanaannya agar akuisisi berhasil diperlukan beberapa faktor utama untuk keberhasilan tersebut. Keberhasilan ini diperlukan agar tujuan dari pelaksanaan akuisisi tercapai dengan baik.

John H. Dunning menunjukkan 6 (enam) kriteria yang harus agar suatu akuisisi bisa berhasil, yaitu sebagaimana berikut : (Post, Alexandra M., 1994 : 118)⁴²

1. Mengurangi ongkos-ongkos transaksi;
2. Menghindari berkurangnya *gain* karena kehilangan kontrol;
3. Tetap melakukan kontrol terhadap *supply inputs*;
4. Menghindari intervensi pemerintah secara baik;
5. Melindungi hak dan kepemilikan;
6. Optimalkan kapasitas yang ada, ambil manfaat dari ukuran besarnya perusahaan, dari produksi bersama atau dari integrasi / diversifikasi.

⁴² *Ibid.*, hlm. 43-44

Sedangkan dalam penentuan harga perusahaan yang akan diakuisisi, faktor-faktor pokok yang harus diperimbangkan adalah sebagai berikut : (Post, Alexandra M., 1994 : 276),

1. Berapakah harga dari aset-aset perusahaan target, baik yang terdapat dalam *balanced sheet* ataupun yang berada di luar *balanced sheet*;
2. Berapakah harga dari faktor - faktor non-aset, misalnya harga dari kedudukan perusahaan target dengan para kompetitornya, besarnya resiko investasi, kekuatan dan ketersediaan sumber daya manusia, dan keuntungan-keuntungan lainnya;
3. Berapakah harga dari pengkonversian perusahaan target menjadi perusahaan yang memproduksi dengan kapasitas dan berpenghasilan maksimum. Dalam hal ini, diperhitungkan juga harga dan *liabilities* yang tersembunyi atau yang kontinjen dari perusahaan target.

Selain persiapan-persiapan dari suatu akuisisi sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu diperhatikan beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu akuisisi. Faktor-faktor utama tersebut adalah sebagai berikut⁴³ : (Bengtsson, Ann McDonagh, 1997 : 240).

1. Masa Pra Akuisisi

Terdiri dari analisis terhadap motivasi dan tujuan akuisisi, evaluasi diri, penilaian terhadap potensi pasar, analisis terhadap kondisi ekonomi (saat ini dan di masa yang akan datang), penelitian target, pemahaman terhadap kewajiban hukum, tim negoisasi yang terkoordinasi, perkiraan biaya yang realistis, cadangan finansial yang cukup, penyiapan tim manajemen sementara, rencana / rancangan akuisisi yang tersusun baik dan penyiapan pelanggan, karyawan dan program informasi untuk penyebaran berita.

2. Pada Saat Setelah Selesai Akuisisi

Terdiri dari kepemimpinan yang tegas, seleksi profil dan identitas perusahaan baru, lakukan perubahan (dan penyesuaian) yang perlu,

⁴³ *Ibid.*, hlm. 44-46.

tim manajemen yang berfungsi baik, tentukan saluran pembuatan putusan, buatlah sasaran jangka pendek yang jelas, target keuntungan yang realistis, jalankan program pelanggan, pegawai dan media informasi, dan hapuskan polarisasi menang-kalah.

3. Dalam 5 (lima) Tahun Pertama Setelah Akuisisi

Terdiri dari telah diraih sasaran jangka pendek, telah diraih target finansial, cadangan cukup untuk untuk kebutuhan, koordinasi antar bagian lengkap, gaya manajemen yang padu, kesetiaan terhadap perusahaan yang baru, kultur perusahaan yang jelas, riset dan pengembangan yang terkoordinasi, dilakukannya rasionalisasi staf, profil publik yang baru telah terbentuk, berfungsinya kebiasaan administratif yang baru, program informasi internal dan eksternal yang komprehensif, program pelatihan yang terintegrasi, produk telah terintegrasi, terjadi eksploitasi sinergi dan terbentuk jaringan kerja kelompok.

2.2 Landasan Hukum dan Tata cara Akuisisi

2.2.1 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan suatu akuisisi perusahaan harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUPT, Peraturan pelaksana dari UUPT, perundang-undangan tertentu menurut jenis perseroan yang terlibat dalam proses akuisisi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan akuisisi.

Di Indonesia, pengaturan akuisisi secara khusus baru dimulai pada saat diberlakukannya UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, bukan berarti pada masa sebelum diundangkannya UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut, pelaksanaan akuisisi tidak pernah dilaksanakan di Indonesia. Praktek akuisisi pada masa itu, sebelum diundangkannya UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut, yaitu dasar hukum kontraktual dan dasar hukum bidang usaha khusus.⁴⁴

Dalam dasar hukum kontraktual, terdapat 2 (dua) macam ketentuan dalam KUHPerdara khususnya Buku III. Namun, ketentuan tentang akuisisi tidak diatur secara khusus. Ketentuan pertama ialah ketentuan tentang perikatan yang diberlakukan bagi semua jenis perjanjian, tentunya termasuk juga perjanjian akuisisi. Ketentuan kedua mengenai perjanjian jual beli, dalam suatu pelaksanaan akuisisi seringkali, walaupun tidak selamanya, dalam teknis pelaksanaan diperlukan juga adanya jual-beli saham sehingga dapat digunakan ketentuan dalam perjanjian jual-beli yang terdapat dalam KUHPerdara.

Dalam dasar hukum bidang usaha khusus telah diatur mengenai akuisisi perbankan sebelum diundangkannya UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akuisisi dan Merger pada bidang perbankan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu : Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.614/MK/II/8/1971 mengenai Pemberian Kelonggaran Perpajakan kepada Bank Swasta Nasional yang Melakukan Penggabungan, Keputusan Menteri Keuangan No.278/KMK.01/1989 mengenai Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/15/BPPP tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha bagi Bank Umum Swasta Nasional , Bank Pembangunan, dan Bank Perkreditan Rakyat, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KM.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Akuisisi dan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Saat ini, ketentuan mengenai akuisisi telah diatur secara khusus berdasarkan UUPT yang menggantikan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan yang terdapat dalam UUPT mengenai akuisisi yang dalam Undang-undang ini menggunakan istilah “pengambilalihan” meliputi 2 (dua) macam pengaturan yakni, yang mengatur khusus tentang akuisisi dan yang mengatur akuisisi bersama-sama dengan merger (penggabungan) dan konsolidasi (peleburan). Dalam

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 34-36.

pasal 125 UUPT, diatur khusus mengenai akuisisi, yaitu akuisisi dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan seluruh atau sebagian saham yang telah atau yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan pengambilalihan ini mengakibatkan beralihnya pengendalian. Akuisisi tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang-perorangan. Apabila akuisisi dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan maka akuisisi harus didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sementara itu, untuk memperjelas pengaturan mengenai akuisisi maka terdapat juga peraturan pelaksana dari UUPT tersebut, yang mengatur tentang proses akuisisi suatu Perseroan Terbatas. Namun, hingga saat ini peraturan pelaksana dari UUPT yang baru masih dalam tahap perancangan. Oleh karena itu, masih diberlakukan peraturan pelaksana dari UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pengaturan akuisisi untuk perusahaan terbuka, selain berlaku ketentuan tentang akuisisi pada perseroan terbatas berlaku juga ketentuan tentang kegiatan pasar modal yang berkenaan dengan akuisisi ini, yakni :

1. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal);
2. Peraturan Nomor IX.H.1 : Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Nomor IX.F.1 : Penawaran Tender, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender;
4. Peraturan Nomor IX.E.1 : Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
5. Peraturan Nomor IX.E.2 : Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Keputusan Ketua Bapepam dan LK

No. Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

6. Peraturan Nomor IX.J.1 : Pokok – pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep.-179/BL/2008 tentang Pokok – pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

2.2.2 Tata cara Akuisisi

Dalam melaksanakan akuisisi, tata cara dalam pelaksanaannya sangatlah penting terutama agar akuisisi itu berjalan dengan berhasil dan sah berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 122 – pasal 132 UUPT jo. Pasal 26 – pasal 32 PP No.27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, maka tata cara akuisisi, yakni :

- 1) Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan diambilalih;
- 2) Direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan yang akan diambilalih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan;
- 3) Usulan tersebut merupakan bahan untuk membuat rancangan pengambilalihan yang disusun bersama oleh Direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan yang akan diambilalih;
- 4) Ringkasan rancangan pengambilalihan wajib diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian serta diberitahukan kepada karyawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan RUPS;
- 5) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan kepada

Perseroan mengenai rencana pengambilalihan tersebut, apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui rencana pengambilalihan tersebut;

- 6) Penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui rancangan pengambilalihan;
- 7) Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui dituangkan dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dengan Bahasa Indonesia;
- 8) Apabila pengambilalihan tersebut mengadakan perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM;
- 9) Apabila pengambilalihan tersebut mengadakan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan;
- 10) Apabila pengambilalihan tersebut tanpa perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan;
- 11) Apabila pengambilalihan tersebut tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.

Pada dasarnya akuisisi pada bank maupun perusahaan terbuka, tata cara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tata cara akuisisi yang dilaksanakan pada perseroan terbatas. Namun, terdapat beberapa pengaturan yang diatur secara khusus dalam pengambilalihan perusahaan terbuka. Hal ini dikarenakan perusahaan terbuka merupakan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁴⁵ Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki

⁴⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 1 angka 7.

sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁶ Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk melindungi kepentingan para pihak terutama kepentingan publik atau masyarakat. Dalam tata cara akuisisi pada perusahaan terbuka, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengendali baru wajib untuk mengumumkan kepada masyarakat serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Pengambilalihan dan melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham perusahaan terbuka yang diakuisisi tersebut. Penawaran tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.⁴⁷
2. Berdasarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Jika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau

⁴⁶ Indonesia (e), Undang-undang tentang Pasar Modal, UU No.8 tahun 1995, LN No.64 tahun 1995, TLN No.3608, ps.1 angka 22.

⁴⁷ Bapepam dan LK (b), *Peraturan Nomor IX.F.1 : Penawaran Tender*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK NO. Kep-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender, Lampiran angka 1 huruf e.

Perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.

3. Berdasarkan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan. Transaksi material adalah setiap pembelian, penjualan, atau penyertaan saham dan / atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atau aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut: 1). 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (*revenue*) perusahaan atau 2). 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

Adapun, tata cara akuisisi pada perusahaan terbuka pada dasarnya hampir sama dengan tata cara akuisisi pada perseroan terbatas. Pada perusahaan terbuka setelah penandatanganan akta akuisisi bukan berarti proses pengambilalihan telah selesai, namun harus melewati beberapa proses penawaran tender. Tata cara penawaran tender berdasarkan Peraturan IX.F.1 tentang Penawaran Tender, yaitu:

1. Penandatanganan akta akuisisi;
2. Pengumuman rencana penawaran tender pada 2 (dua) buah surat kabar harian berbahasa Indonesia, dimana salah satunya mempunyai peredaran nasional;
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pengumuman, wajib menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, perusahaan sasaran dan pihak lain yang berkepentingan;

4. Pernyataan pendaftaran efektif dari Bapepam dan LK mengenai penawaran tender pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterimanya pernyataan penawaran tender secara lengkap;
5. Pengumuman pernyataan pendaftaran penawaran tender pada 2 (dua) buah surat kabar harian berbahasa Indonesia, dimana salah satunya mempunyai peredaran nasional;
6. Jangka waktu penawaran tender;
7. Penyelesaian pelaksanaan penawaran tender.

Sementara itu, tata cara akuisisi pada bank akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Hal ini dikarenakan tata cara akuisisi pada bank didasarkan pada pengaturan yang khusus sehingga berlaku asas *Lex specialis derogate lege generali*.

2.2.3 Pihak yang Terlibat

Dalam proses akuisisi diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Pihak yang terlibat ialah baik pihak internal maupun eksternal dari perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi. Pihak internal dari perusahaan yang terlibat dalam akuisisi adalah Direksi Perseroan. Direksi Perseroan bertugas untuk menyusun rencana atau rancangan pengambilalihan dan menyelenggarakan RUPS. Rancangan pengambilalihan tersebut didiskusikan oleh pemegang saham dalam RUPS dengan tujuan menyetujui rencana akuisisi tersebut atau tidak.

Sementara itu, pihak-pihak lain yang biasanya terlibat dalam suatu proses akuisisi Perseroan, antara lain ialah :

- a. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, fungsinya adalah untuk menyetujui perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang diakuisisi sebagai hasil dari perubahan pemegang saham pada perusahaan target. Pemegang sahamnya berubah dari pemegang saham yang lama beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi.

b. Bank Indonesia, bagi perusahaan yang diakuisisi merupakan bentuk usaha bank, maka diperlukan izin dari Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan yang berwenang di Indonesia.

c. Bapepam, dalam proses akuisisi, apabila perusahaan yang diakuisisi merupakan perusahaan publik, maka diperlukan izin akuisisi dari Bapepam.

d. Konsultan Hukum, berfungsi untuk memberikan pendapat hukum atas transaksi yang diinginkan oleh perusahaan yang akan mengambil alih. Konsultan hukum melaksanakan penelitian terhadap anggaran dasar, khususnya mengenai penyelenggaraan RUPS, tata cara penjualan atau pembelian saham, dan segala perizinan yang dibutuhkan, serta memberikan pendapat mengenai pelaksanaannya dengan cara yang paling efisien dan efektif, Selanjutnya membuat konsep perjanjian akuisisi yang dibutuhkan.

e. Kantor Akuntan Publik, berfungsi untuk melaksanakan penelitian atas aktiva dan pasiva dari perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi.

f. Konsultan Pajak, berfungsi untuk memberikan pendapat mengenai kemungkinan pajak yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi.

g. Perusahaan Penilai, berfungsi untuk melaksanakan penilaian atas asset perusahaan yang akan diakuisisi agar mendapat perhitungan yang tepat dalam pelaksanaan peralihan asset.

h. Notaris, bertugas untuk membuat akta perubahan anggaran dasar, akta berita acara RUPS dan perjanjian pengambilalihan serta akta jual-beli saham.

2.3 Motivasi Akuisisi

Akuisisi terjadi karena perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan tersebut dan mempunyai motivasi antara lain, sebagai berikut :

2.3.1 Bagi Perusahaan yang Mengambil Alih

Secara umum tujuan dilakukan akuisisi maupun merger dan konsolidasi perusahaan pada dasarnya sama yaitu antara lain :⁴⁸

1. Memperbesar pangsa pasar (*market share*);
2. Memperoleh manfaat perpajakan atau keuangan atau pendapatan bahwa pihaknya sanggup mempertinggi atau memperbesar penghasilan dan keuntungan suatu perseroan yang diambil alih;
3. Memperbesar pasokan bahan baku;
4. Menyuntik sejumlah dana kepada perusahaan target yang sedang mengalami kesulitan likuiditas melalui penerapan akuisisi dengan dalih diversifikasi, sebagai wujud dari taktik "*transfer profit*" diantara perusahaan dalam satu atap atau kepemilikan yang sama;
5. Untuk ekspansi usaha atau memperluas usahanya dalam bidang kegiatan yang telah atau akan ditutup;
6. Mengusahakan agar biaya atau pengeluaran atas penelitian dan pengembangan dapat lebih efisien, efektif dan produktif;
7. Sebagai cara untuk menjalankan hubungan bisnis atau menjalin kerjasama;
8. Menyehatkan kembali perusahaan yang sedang dalam kesulitan karena kelebihan kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan;
9. Meningkatkan daya saing perusahaan;
10. Memperbaiki sistem manajemen.

Sementara itu, motivasi yang paling lazim sehingga dilakukannya akuisisi lintas negara, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh seseorang atau oleh satu perusahaan lain yang berada diluar negeri, adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Untuk meningkatkan prestise perusahaan;
2. Untuk mengembangkan sayap secara internasional;

⁴⁸ Joni Emirzon (c), *Hukum Perbankan Indonesia*, (Palembang : Unsri Press, 1998), hlm. 105.

⁴⁹ Munir Fuady (a), *Op.Cit.*, hlm.183-184.

3. Melakukan memperkuat kompetisi pasar;
4. Sebagai jalan keluar jika pertumbuhan secara domestik relatif terbatas;
5. Untuk dapat mengakuisisi produk baru;
6. Untuk memperkuat bisnis utama;
7. Untuk menyebar resiko secara geografis;
8. Untuk memperkecil biaya produksi;
9. Untuk mendapatkan produk pendukung.

2.3.2 Bagi Perusahaan yang Diambil Alih

Pada prakteknya, bagi perusahaan yang diakuisisi, tindakan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas modal dan daya saing serta sinergi bagi perusahaan.⁵⁰ Sementara itu, tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dalam pembiayaan atau pembayaran tunai harga saham yang diterima oleh pemegang saham perusahaan target.

Mark L.Sirower⁵¹ menjelaskan kinerja akuisisi terbagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan akan mengambilalih berusaha memaksimalkan nilai pemegang saham dengan memperbaiki manajemen yang tidak efisien di perusahaan target ataupun dengan mencapai sinergi antara kedua perusahaan terkait; atau
2. Perusahaan yang akan mengambilalih mengejar tujuan mereka sendiri seperti pertumbuhan atau membangun imperium dengan mengorbankan nilai pemegang saham.

⁵⁰ “Menggenjot Daya Saing Perbankan dengan Merger dan Akuisisi”, *Legal Review* April 2005 No. 31 tahun III, hlm,59.

⁵¹ Mark L.Sirower, *The Sinergy Trap – Bagaimana Menghindari Kehancuran dalam Proses Merger dan Akuisisi*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.17.

BAB 3

TINJAUAN TERHADAP AKUISISI PADA BANK

3.1 Landasan Hukum

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak – pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak – pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).⁵² Dengan demikian, melihat pentingnya industri perbankan, maka diperlukan pengaturan khusus tentang perbankan. Pengaturan akuisisi untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, selain berlaku ketentuan tentang akuisisi pada perseroan terbatas berlaku juga ketentuan tentang perbankan. Pengaturan yang berkenaan dengan akuisisi bank, yakni :

1. Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan);
2. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum;
4. Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum;
5. Surat Keputusan Direksi BI No. 32/50/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum;

⁵² Muhamad Djumhana., *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. ix.

6. Surat Keputusan Direksi BI No. 32/52/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Dapat dilihat bahwa peraturan pelaksana pada bank dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,⁵³ sehingga diperlukan pengaturan yang berbeda dengan bank umum. Namun, dalam penulisan ini yang menjadi pembahasan adalah akuisisi pada bank umum.

3.2 Persyaratan Akuisisi

Dalam melaksanakan akuisisi bank terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, berdasarkan pasal 3 – pasal 10 PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank jo. pasal 19 – pasal 20 SK Direksi BI No.32/51/KEP/DIR/ tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum, yaitu :

1. Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan akuisisi atas permintaan Bank Indonesia, didasarkan penilaian Bank Indonesia suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan Bank tidak dapat melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik atau pengurus Bank yang bersangkutan untuk melakukan akuisisi.

⁵³ Indonesia (b), *Op.Cit.*, ps. 1 angka 4.

3. Pelaksanaan akuisisi atas permintaan badan khusus wajib meminta izin kepada Bank Indonesia.
4. Akuisisi Bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham secara langsung maupun, pembelian saham melalui bursa. Dalam pembelian saham, sumber daya yang digunakan dilarang :⁵⁴
 - a) berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
 - b) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
 - c) berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Akuisisi Bank dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian jumlah saham Bank yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi;
6. Pembelian saham Bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank, apabila kepemilikan saham
 - a) menjadi 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor Bank; atau
 - b) kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor Bank namun menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Bank.
7. Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan :
 - a) kepentingan Bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank dan;
 - b) kepentingan rakyat banyak dan persaingan sehat dalam melakukan usaha Bank.

⁵⁴ Bank Indonesia (a), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum*, SK Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR/Tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, ps. 6.

8. Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya, keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
9. Dalam hal memperoleh izin akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) telah memperoleh persetujuan RUPS dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas;
 - b) pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan dan memenuhi persyaratan sebagai pemilik Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur kepemilikan Bank;
 - c) dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.
 - d) Apabila Bank yang diakuisisi terdaftar di pasar modal maka wajib dipenuhi ketentuan pasar modal. yaitu penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

3.3 Tata Cara Akuisisi

Dalam tata cara akuisisi pada bank dibedakan antara tata cara yang berlaku untuk bank - bank biasa (*non-public*) dengan bank - bank yang

merupakan perusahaan terbuka. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas mengenai tata cara akuisisi atas inisiatif bank itu sendiri.

3.3.1 Tata Cara Akuisisi Bank Biasa (*Non Public*)

Berdasarkan pasal 29 – pasal 36 PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank jo. pasal 21 – pasal 28 SK Direksi BI No.32/51/KEP/DIR/ tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum, maka tata cara akuisisi bank umum, yaitu :

- 1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi;
- 2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana akuisisi;
- 3) Usulan rencana akuisisi tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari komisaris Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi.
- 4) Usulan tersebut merupakan bahan untuk membuat rancangan pengambilalihan yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi;
- 5) Ringkasan rancangan akuisisi wajib diumumkan oleh Direksi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan Bank secara tertulis;
- 6) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan mengenai rencana akuisisi, kreditor dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank mengenai rencana akuisisi tersebut, apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor dan pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui akuisisi tersebut;

- 7) Penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi;
- 8) Permohonan izin akuisisi oleh Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang mengakuisisi kepada Bank Indonesia, wajib dilampiri rancangan akuisisi, konsep akta akuisisi beserta dokumen pendukung lainnya. Dalam pemberian izin, Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen dan wawancara terhadap pihak yang akan mengakuisisi. Berdasarkan lampiran 2 SK Direksi BI No.32/51/KEP/DIR/tgl.14 Mei 1999, dalam melengkapi permohonan disampaikan juga dokumen rancangan akuisisi yang memuat, yaitu :
 - a. Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi;
 - b. Daftar pihak yang mengakuisisi disertai dengan dokumen identitas yang dipersyaratkan;
 - c. Alasan dan penjelasan dari Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang mengakuisisi;
 - d. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan hukum yang mengakuisisi;
 - e. Tata cara konversi saham dari masing – masing pihak yang mengakuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham;
 - f. Rancangan perubahan anggaran dasar Bank diakuisisi;
 - g. Jumlah saham Bank yang diakuisisi;
 - h. Kesiapan pendanaan dari pihak yang mengakuisisi;
 - i. Cara penyelesaian hak – hak pemegang saham minoritas;
 - j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi;
 - k. Komposisi pemegang saham setelah pelaksanaan akuisisi;
 - l. Rancangan akta akuisisi;

- m. Surat pernyataan dari pihak yang mengakuisisi tentang sumber dana yang digunakan untuk mengakuisisi saham bank;
 - n. Surat pernyataan dari pihak yang mengakuisisi tentang tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- 9) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap, persetujuan atau penolakan atas permohonan izin akuisisi diberikan oleh Bank Indonesia;
 - 10) Apabila terdapat perubahan anggaran dasar, tembusan izin akuisisi disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM;
 - 11) Rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi yang telah disetujui RUPS dan mendapat izin dari Bank Indonesia dituangkan dalam Akta Akuisisi;
 - 12) Akuisisi Bank mulai berlaku sejak penandatanganan akta akuisisi;
 - 13) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penandatanganan akta akuisisi, Direksi Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan akuisisi kepada Bank Indonesia dilampiri dengan fotokopi akta akuisisi.

3.3.2 Tata Cara Akuisisi Bank yang Merupakan Perusahaan Terbuka

Pada prinsipnya tata cara yang harus dijalankan oleh bank yang merupakan perusahaan terbuka hampir sama dengan tata cara akuisisi yang harus dijalankan oleh bank biasa seperti pada penjelasan terdahulu, Perbedaannya terdapat pada pengaturan mengenai perusahaan terbuka yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal.

Beberapa perbedaan dari tata cara akuisisi bank yang merupakan suatu perusahaan terbuka adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan dari Bapepam dan LK

Dalam pelaksanaan akuisisi bank yang merupakan suatu perusahaan terbuka, disamping harus mendapat izin dari Bank Indonesia harus juga mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK. Apabila akuisisi tersebut dapat merugikan pemegang saham publik, maka Bapepam dan LK dapat melarang terjadinya akuisisi.

2) Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik

Akuisisi termasuk dalam informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal, maka berdasarkan peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, akuisisi tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dan diumumkan kepada masyarakat. Jangka waktunya adalah paling lambat 2 (dua) hari setelah terjadi akuisisi tersebut.

3) Prosedur Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan Tertentu

Berdasarkan Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan Tertentu, apabila akuisisi bank tersebut mengandung transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka harus mendapat persetujuan dari pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS. Selain itu, ada prosedur khusus untuk mengadakan RUPS yaitu, dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan RUPS bagi pemegang saham independen, sebelum dilaksanakan RUPS bagi seluruh pemegang saham.

4) Prosedur Transaksi Material

Berdasarkan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi material wajib memenuhi persyaratan yaitu :

- i. menunjuk pihak independen untuk melaksanakan penilaian dan memberikan pendapat tentang kelayakan nilai transaksi tersebut;
- ii. mengumumkan dalam sekurang - kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional selambat - lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS;
- iii. menyediakan data tentang transaksi material tersebut bagi pemegang saham dan menyampaikannya kepada Bapepam selambat - lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS.

5) Keharusan Penawaran Tender

Berdasarkan peraturan IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka pengendali baru wajib melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham pada perusahaan terbuka. Tata cara dalam pelaksanaan penawaran tender bagi bank sama dengan tata cara penawaran tender bagi perusahaan terbuka pada umumnya. Hal ini diatur dalam Peraturan IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

3.4 Motivasi Akuisisi

Pelaksanaan akuisisi pasti didasarkan pada motivasi – motivasi atau pertimbangan – pertimbangan tertentu yang menguntungkan, baik bagi pihak yang mengakuisisi atau bank yang diakuisisi.

3.4.1 Bagi Pihak yang Mengakuisisi

Bagi pihak yang mengakuisisi, tindakan akuisisi bank tersebut menimbulkan keuntungan – keuntungan sebagai berikut :⁵⁵

1. Dapat segera memiliki bank yang sudah relatif besar tanpa harus terlebih dahulu membuat dan membesarkannya;
2. Tidak perlu repot-repot mengurus perizinan pendirian bank baru;
3. Langsung diambil alih sistem yang sudah berjalan, tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru dan sebagainya.

Demikian juga halnya akuisisi lintas negara yang saat ini sedang berkembang pesat bertujuan tidak lain untuk meningkatkan kekuatan pasar, mengatasi hambatan – hambatan untuk memasukkan produk ke pasar (negara lain), menutup biaya – biaya pengembangan produk baru, mempercepat pemasukan produk pasar, dan lebih besarnya diversifikasi.⁵⁶ Apabila dilihat, bagi pihak yang mengakuisisi, dasar pertimbangan melakukan akuisisi pada bank di Indonesia antara lain, yaitu : sistem perbankan Indonesia yang semakin baik dan peluang usaha yang semakin terbuka di Indonesia

Kinerja perbankan yang semakin baik dapat dilihat baik dari pelaksanaan intermediasi maupun dari kondisi ketahanan. Dari aspek intermediasi, pencapaian tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit tahun 2007 yang melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun. Sementara itu, perbaikan ketahanan terlihat dari stabilnya kondisi perbankan, antara lain, tercermin dari tingginya permodalan yang dimiliki dan menurunnya *non-performing loan* (NPL).

Pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor bank. Semakin berkembangnya perekonomian di berbagai daerah dan tingginya persaingan untuk menarik nasabah mendorong bank untuk lebih meningkatkan dan melengkapi pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah

⁵⁵ Munir Fuady (b), *Op.Cit.*, hlm.66-67.

⁵⁶ Joni Emirzon (b), *Loc.Cit.*, hlm. 15.

dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor pelayanan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kantor bank pada tahun laporan sebanyak 570 kantor menjadi 9.680 kantor (Tabel 1).

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank*

Kelompok Bank	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum								
Jumlah Bank	151	145	141	138	133	131	130	130
Jumlah Kantor	6.510	6.765	7.001	7.730	7.939	8.236	9.110	9.680
Bank Persero								
Jumlah Bank	5	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah Kantor	1.736	1.807	1.885	2.072	2.112	2.171	2.548	2.765
BPD								
Jumlah Bank	26	26	26	26	26	26	26	26
Jumlah Kantor	826	857	909	1.003	1.064	1.107	1.217	1.205
BUSN Devisa								
Jumlah Bank	38	38	36	36	34	34	35	35
Jumlah Kantor	3.302	3.432	3.565	3.829	3.947	4.113	4.395	4.694
BUSN Non-Devisa								
Jumlah Bank	43	42	40	40	38	37	36	36
Jumlah Kantor	535	556	528	700	688	709	759	778
Bank Campuran								
Jumlah Bank	29	24	24	20	19	18	17	17
Jumlah Kantor	58	53	53	57	59	64	77	96
Bank Asing								
Jumlah Bank	10	10	10	11	11	11	11	11
Jumlah Kantor	53	60	61	69	69	72	114	142

*Tidak termasuk BRI Unit Desa
Sumber : Bank Indonesia

Peningkatan pelayanan tersebut diikuti oleh perbaikan kinerja perbankan (Tabel 2). Salah satu indikator peningkatan kinerja perbankan adalah pertumbuhan kredit yang mencapai 25,5% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 22%. Pencapaian tersebut juga diikuti oleh membaiknya kualitas kredit perbankan yang tercermin dari menurunnya rasio NPL, baik secara *gross* maupun *net*. Peningkatan penyaluran kredit bersamaan dengan turunnya suku bunga dana berdampak positif pada profitabilitas bank yang ditunjukkan oleh meningkatnya *net interest income* (NII). Perbankan juga berhasil mempertahankan rasio kecukupan modal (CAR) pada level yang tinggi di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada

pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Pada akhir tahun 2007, total kredit perbankan mencapai Rp 1.045,7 triliun, dengan pertumbuhan 25,5%. Sementara itu, dana pihak ketiga mencapai Rp 1.510,7 triliun, dengan pertumbuhan 17,4%. Kondisi tersebut mendorong peningkatan *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan menjadi sebesar 69,2%, yang merupakan rasio tertinggi pasca krisis. Pencapaian kinerja kredit tersebut meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi.⁵⁷

Tabel 2
Indikator Kinerja Bank Umum

Indikator Utama	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total Aset (triliun Rp)	1.006,7	1.030,5	1.099,7	1.112,2	1.196,2	1.272,3	1.469,8	1.693,5	1.986,5
DPK (triliun Rp)	617,6	699,1	797,4	835,8	888,6	963,1	1.127,9	1.287,0	1.510,7
Kredit (triliun Rp)	277,3	320,5	358,6	410,3	477,2	595,1	730,2	832,9	1.045,7
LDR (Kredit/DPK,%)	44	45,8	45,0	49,1	53,7	61,8	64,7	64,7	69,2
NII (triliun Rp)	1,1	2,9	3,1	4,0	3,2	6,3	6,2	7,7	8,9
ROA (%)	(6,1)	0,9	1,4	1,9	2,5	3,5	2,6	2,6	2,8
NPLs Gross (%)	32,8	18,8	12,1	8,1	8,2	5,8	8,3	7,0	4,6
NPLs net (%)	7,3	5,8	3,6	2,1	3,0	1,7	4,8	3,6	1,9
CAR (%)	(8,1)	12,7	20,5	22,5	19,4	19,4	19,5	20,5	19,2

Sumber : Bank Indonesia

Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama pada bidang penanaman modal memberikan peluang usaha yang semakin terbuka bagi para penanam modal, terutama bagi pihak asing, baik warga negara asing maupun badan hukum asing. Hal ini ditandai dengan diundangkannya UU No.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang kemudian asas-asas dalam WTO tersebut dijadikan salah satu dasar dalam penyusunan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bidang usaha sektor perbankan yaitu, bank devisa, bank non-devisa,

⁵⁷ Bank Indonesia (b), *Laporan Perekonomian Indonesia 2007 : Menjaga Stabilitas Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2008), hlm.127.

dan bank syariah merupakan bidang usaha terbuka sehingga dimungkinkan adanya kepemilikan asing dengan batasan kepemilikan modal asing sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen). Sementara itu, eksistensi atau keberadaan lembaga pengaturan dan pengawasan yang semakin baik, misalnya bidang perbankan oleh Bank Indonesia, bidang pasar modal oleh Bapepam dan LK, bidang persaingan usaha oleh KPPU menjadi faktor pendorong bagi penanam modal, yaitu pihak pengakuisisi melaksanakan akuisisi di Indonesia.

3.4.2 Bagi Bank yang Diakuisisi

Sementara bagi pihak yang diakuisisi terutama bank, akuisisi bank tersebut mengandung manfaat sebagai berikut :⁵⁸

1. Memperoleh suntikan dana bagi bank yang kekurangan dana;
2. Bila pemilik lama menginginkan cash dapat diatur untuk itu;
3. Image bank tersebut akan terangkat jika pihak yang mengakuisisi punya nama dalam masyarakat.

Berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), agar dapat menciptakan struktur perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional, maka ditetapkan berbagai sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Program penguatan struktur perbankan nasional;
2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan;
3. Program peningkatan fungsi pengawasan;
4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan;
5. Program pengembangan infrastruktur perbankan;
6. Program peningkatan perlindungan nasabah.

⁵⁸ Munir Fuady (b), *Op.Cit.*, hlm.67.

Program penguatan struktur perbankan nasional tersebut bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum. Dengan demikian dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

- a. 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
- b. 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;
- c. 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;
- d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar. Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai limabelas

Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dan dorongan bagi bank – bank di Indonesia untuk melakukan akuisisi agar dapat menambah modal yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh API.

3.5 Akibat Akuisisi

Akuisisi atau pengambilalihan yang telah dilakukan mengakibatkan beberapa hal, sebagai berikut :

3.5.1 Kepemilikan

Akuisisi yang dilakukan terhadap Bank akan mengakibatkan berubahnya kepemilikan suatu bank kepada pihak yang mengakuisisi. Oleh karena itu, pihak yang mengakuisisi harus sesuai dengan ketentuan tentang kepemilikan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bidang perbankan. Berdasarkan PBI No.2/27/PBI/2000 tgl.15 Desember 2000, maka syarat – syarat kepemilikan, yaitu :

1. Bank umum pada saat pendirian dapat dimiliki oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, atau;
 - b. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan
2. Yang dapat menjadi pemilik Bank Umum adalah pihak – pihak yang :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang – orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus bank dan/atau BPR sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Dengan demikian, Bank Indonesia sebelum memberikan izin akuisisi akan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap pihak yang akan mengakuisisi, apakah calon pemilik bank tersebut telah sesuai dengan persyaratan kepemilikan seperti dalam pembahasan sebelumnya.

3.5.2 Kepengurusan

Pengendali Bank yang akan beralih dari pengendali lama kepada pihak yang mengakuisisi sebagai pengendali baru, besar kemungkinan mengakibatkan berubahnya struktur kepengurusan bank yang diakuisisi. Berdasarkan PBI No.2/27/PBI/2000 jo. SE BI No.32/1/UUPB tgl. 12 Mei 1999, maka ketentuan mengenai kepengurusan Bank, yaitu :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus bank dan/atau BPR sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
2. Kriteria perbuatan tercela di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a diatas sama dengan kriteria perbuatan tercela di bidang perbankan bagi kepemilikan bank yang telah dijelaskan sebelumnya.
 3. Bagi Bank Umum yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, maka dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Namun, diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian, apabila terjadi akuisisi lintas negara, dimana pihak yang mengakuisisi merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, maka jabatan dewan komisaris maupun direksi dapat ditempatkan oleh orang – orang yang berkewarganegaraan asing. Namun, calon dewan komisaris atau direksi tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

3.5.3 Pemegang Saham Minoritas

Bagi pemegang saham minoritas, apabila keberatan atau tidak menyetujui dengan rencana perseroan untuk melaksanakan akuisisi maka dapat meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pemegang saham mayoritas tidak perlu khawatir dengan rencana Perseoran untuk melaksanakan akuisisi. Hal ini diatur dalam pasal 62 UUPT, yaitu :

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang

bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Peseroan, berupa :

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, atau;
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

3.5.4 Kreditur

Bagi perusahaan target atau pihak yang diakuisisi (debitur) yang memiliki pinjaman kepada kreditur akan terikat pada perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kreditur tidak perlu khawatir debitur tidak akan memenuhi kewajibannya karena rencana akuisisi tersebut.

1) Kewajiban Kontraktual

Kreditur dapat memperoleh perlindungan dengan cara membuat klausula dalam perjanjian kredit diantara kreditur dengan debitur. Klausula tersebut dapat mencakup persetujuan tertentu, yaitu debitur tidak diperbolehkan melakukan sesuatu kecuali dengan persetujuan kreditur dalam hal melaksanakan akuisisi.

Apabila, debitur memiliki rencana untuk melaksanakan akuisisi, maka harus dengan persetujuan kreditur. Dalam hal ini, rencana akuisisi bank tersebut harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan mengenai rencana akuisisi, kreditur dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank mengenai rencana akuisisi tersebut, apabila dalam jangka waktu tertentu kreditir tidak mengajukan keberatan maka dianggap telah menyetujui rencana akuisisi tersebut.

2) Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan:

1. Pasal 1131 KUHPerdara secara tegas menyebutkan :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan – perseorangan”.

Dengan demikian, walaupun tanpa adanya tambahan kewajiban kontraktual, undang – undang telah mewajibkan kepada pihak debitur untuk bertanggungjawab kepada pihak kreditur atas semua utangnya.

2. Pasal 1198 KUHPerdara menyebutkan:

“Si berpiutang yang mempunyai suatu hipotik yang telah dibukukan, dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperikatkan, dalam tangan siapapun, benda itu berada, untuk ditetapkan tingkatannya dan untuk menerima pembayaran menurut tertibnya pembukuan”

Pengaturan juga terdapat dalam pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda – benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu apabila debitar cidera janji maka hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mensual objek Hak Tanggungan atau berdasarkan titel eksekutorial, objek Hak Tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum. Dengan demikian, kreditur tidak perlu khawatir mengenai jaminan atas benda tidak bergerak dalam bentuk hipotik atau hak tanggungan.

BAB 4

ANALISA AKUISISI BANK EKONOMI OLEH HSBC

4.1 Tentang Para Pihak

4.1.1 HSBC – Pihak yang Mengakuisisi

HSBC Indonesia merupakan kantor cabang dari HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited, yang didirikan berdasarkan hukum Inggris dan Wales, serta berkantor pusat di London. HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited adalah anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP). HBAP adalah anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh HSBC Holdings plc., yang merupakan perusahaan induk dari Grup HSBC.

HSBC adalah salah satu organisasi perbankan dan layanan keuangan terbesardi dunia yang melayani lebih dari 125 juta pelanggan diseluruh dunia melalui sekitar 10,000 kantornya di 83 negara dan wilayah di Eropa, wilayah Asia Pasifik, negara-negara di Amerika, Timur Tengah dan Afrika. Asset yang dimiliki per 31 Desember 2007 bernilai sekitar US\$2.354 miliar , HSBC adalah salah satu organisasi perbankan dan layanan keuangan terbesar di dunia. HSBC dipasarkan di seluruh dunia sebagai “ *the world’s local bank*” (bank lokal dunia). Dengan listing di pasar modal London, Hong Kong, New York, Paris dan Bermuda, saham-saham dalam HSBC Holdings plc dipegang oleh sekitar 200,000 pemegang saham di sekitar 100 negara dan wilayah. Saham-saham tersebut diperdagangkan di Pasar Modal New York dalam bentuk American Depositary Receipt.⁵⁹

HSBC (HSBC sebelumnya dikenal sebagai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) memiliki sejarah yang panjang diIndonesia. Sejak HSBC membuka kantor Indonesia pertamanya di Jakarta (yang dikenal sebagai Batavia) pada tahun 1884, HSBC telah memberikan berbagai jenis layanan dan produk perbankan kepada para pelanggan Indonesia, dengan

⁵⁹ HSBC Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 3.

keinginan untuk mengembangkan peluang perdagangan dan investasi. Pada awalnya layanan perbankan diberikan kepada perdagangan gula, yang sangat penting pada saat itu, dan kemudian operasinya diperluas ke Surabaya pada tahun 1896. Kemudian pada tahun 1994 HSBC meningkatkan keagenannya di Semarang, yang telah beroperasi sejak tahun 1878, menjadi cabang penuh. Selama Perang Dunia Kedua bank dipaksa untuk menutup kegiatan perbankannya. Setelah berusaha membuka kembali kegiatannya di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua dan begitu pula setelah penutupan usahanya pada pertengahan tahun 1960-an, Bank mendapat izin perbankan baru pada tahun 1968 dimana Bank menjadi semakin kokoh sejak saat itu dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank asing terbesar yang beroperasi di Indonesia.⁶⁰

Saat ini HSBC Indonesia menawarkan layanan perbankan dan keuangan dengan jangkauan yang luas yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan - perusahaan multinasional hingga usaha - usaha setempat dan kebutuhan - kebutuhan perorangan bagi masyarakat Indonesia, seperti Korporasi dan Perbankan, Perbendaharaan Pasar Modal, dan HSBC Amanah Syariah. HSBC melayani nasabahnya melalui 103 cabang / kantor perwakilan di Indonesia, yaitu 79 cabang: 17 cabang Premier, 1 cabang Amanah dan 61 cabang Pinjaman HSBC. HSBC juga memiliki 24 kantor perwakilan: 9 cabang di kantor pos dan 2 cabang khusus Pinjaman HSBC, 8 konter belanja di *department store* dan 5 *express banking centres*. Semuanya tersebar di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Batam.⁶¹

4.1.2 Bank Ekonomi – Bank yang Diakuisisi

Bank Ekonomi Raharja (Bank Ekonomi) didirikan dengan prinsip konservatif, profesionalisme, dan kehati-hatian di Jakarta pada 15 Mei 1989 dan mulai beroperasi pada 8 Maret 1990 dengan berkantor Pusat di Jalan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.3.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.4.

Suryopranoto 29 - 31 Jakarta 10160. Pada tanggal 16 September 1992, Bank Ekonomi mendapat izin dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa. Hal ini memberikan warna baru di dalam usahanya memperluas jaringan kerja dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui keikutsertaannya dalam kegiatan aktivitas perbankan internasional terutama dalam bidang ekspor dan impor. Untuk dapat lebih memaksimalkan pelayanan dan mendekatkan diri kepada nasabah, maka pada tanggal 25 Oktober 1995 Bank Ekonomi berpindah kantor ke lokasi Segitiga Emas di Gedung Jakarta Stock Exchange, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dan pada 28 Maret 2000 memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk berpindah alamat ke Gedung Graha Ekonomi, Jalan Setiabudi Selatan Kav-10 Jakarta 12920. Pada tanggal 28 Februari 2005 dengan pertimbangan area gedung yang lebih luas Bank Ekonomi pindah lokasi ke Jalan Setiabudi Selatan Kav. 7-8 Jakarta Selatan 12920.⁶²

Pada tanggal 24 Desember 1996, Bank Ekonomi diizinkan menjadi Bank Persepsi Kas Negara yang menerima setoran pajak dari masyarakat luas baik nasabah maupun non nasabah dan ditunjuk sebagai Bank Persepsi serta Bank Devisa Persepsi On Line sejak tanggal 22 April 2003. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Bank untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mendukung program pemerintah di dalam pembayaran pajak. Sebagai salah satu strategi pengembangan bisnisnya, per efektif tanggal 28 Desember 2007, Bank Ekonomi Raharja telah berstatus sebagai perusahaan terbuka dan pada tanggal 8 Januari 2008 telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Ekonomi Raharja merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di tahun 2008 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sebelumnya bernama Bursa Efek Jakarta (BEJ).⁶³

Pada saat ini, Bank Ekonomi telah mengembangkan berbagai fasilitas yang mempermudah nasabah, yaitu *PhoneBanking dan Internet Banking*. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jaringan ATM,

⁶² Bank Ekonomi Raharja, *Bank Ekonomi Raharja Laporan Tahunan 2007*, Bagian Sejarah Singkat, hlm.2.

⁶³ *Ibid.*

Bank Ekonomi melakukan kerjasama dengan Jaringan ATM PRIMA, ATM ALTO serta Debit PRIMA sehingga pemilik kartu ATM Bank Ekonomi dapat melakukan penarikan uang tunai diseluruh anggota ATM PRIMA dan ALTO serta melakukan transaksi Debit ke seluruh merchant outlet yang berlogo ATM PRIMA. Sampai dengan Desember 2007, Bank Ekonomi telah mengembangkan jaringan operasional di 22 kota besar Indonesia antara lain: Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lampung, Palembang, Batam, Medan, Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Denpasar dengan total jumlah kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 40 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 7 kantor kas.⁶⁴ Sementara itu, asset yang dimiliki Bank Ekonomi sebesar Rp 17,193 triliun (setara dengan US\$ 1,8 miliar) pada akhir September 2008. Pada 17 Oktober, Bank Ekonomi memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp 4,62 triliun (setara dengan US\$ 482 juta) dan menyetor keuntungan sebelum pajak selama bulan Januari - September 2008 sebesar Rp 231 miliar (setara dengan US\$ 24 juta) dan memiliki sekitar 2200 karyawan.⁶⁵

4.2 Pelaksanaan Akuisisi

HSBC melalui anak perusahaannya HSBC Asia Pacific Holding (UK) Limited menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 88,89 persen saham PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Bank Ekonomi) senilai US\$ 607,5 juta, atau setara dengan Rp 2.452 per lembar saham yang akan dibayar tunai dari sumber dana internal HSBC. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, HSBC akan mengakuisisi 38,84 persen saham dari PT Lumbung Arta Kencana, 38,60 persen saham dari PT Alas

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Toni Sujatmiko, "HSBC Akuisisi Bank Ekonomi USD 607,5 Juta", <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/20/278/155833/hsbc-akuisisi-bank-ekonomi-usd607-5-juta/hsbc-akuisisi-bank-ekonomi-usd607-5-juta>, diakses pada 22 Oktober 2008.

Pusaka, dan 11,45 persen dari beberapa pemegang saham individual Bank Ekonomi.⁶⁶

Adapun akuisisi atau pengambilalihan yang akan dilaksanakan oleh HSBC kepada Bank Ekonomi adalah pengambilalihan saham sesuai dengan pengertian pengambilalihan pada pasal 1 angka 11 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Dengan mengambil alih 88,89 % saham Bank Ekonomi, maka HSBC menjadi pemegang saham mayoritas yang secara otomatis HSBC menjadi pengendali baru atas Bank Ekonomi. Pengendalian yang dimaksud adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan / atau kebijaksanaan Bank.⁶⁷ Selain itu, Bank Ekonomi merupakan perusahaan terbuka sehingga harus pula melihat ketentuan dalam bidang pasar modal, pengendali dalam perusahaan terbuka adalah adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan / atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka⁶⁸, berdasarkan pengertian tersebut HSBC setelah proses akuisisi ini akan memiliki saham pada Bank Ekonomi sejumlah lebih dari 50%, yaitu 88,89% maka HSBC merupakan pengendali baru atas Bank Ekonomi. Sementara itu, akuisisi saham tersebut juga mengakibatkan HSBC mengambil alih kepemilikan Bank Ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan pengertian akuisisi pada pasal 1 angka 27 UU Perbankan.

⁶⁶ Ellen Piri, *Loc.Cit.*

⁶⁷ Bank Indonesia (c), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*, SK Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR/Tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, ps. 1 huruf e.

⁶⁸ Bapepam dan LK (a), *Op.Cit.*, Lampiran angka 1 huruf d.

Dalam akuisisi tersebut, dapat diketahui bahwa HSBC akan membeli saham Bank secara langsung kepada pemegang saham bukan melalui bursa, sebesar 88,89 persen saham senilai Rp5,953 triliun atau setara dengan Rp 2.452 per saham, dengan perincian yaitu 38,84 persen saham dari PT Lumbung Artakencana, 38,6 persen dari PT Alas Pusaka dan 11,45 persen dari pemegang saham individu Bank Ekonomi. Dalam hal ini, HSBC sebagai Badan Hukum Asing diperbolehkan untuk memiliki saham bank umum melalui pembelian secara langsung maupun bursa efek sebanyak – banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan, hal ini diatur dalam pasal 3 SK Direksi BI No.32/50/KEP/DIR/tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.

Pada dasarnya, penanam modal asing, baik badan hukum asing maupun warga negara asing, dapat melakukan penanaman modal di Indonesia, asalkan bidang usaha tersebut tergolong dalam bidang usaha terbuka. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.⁶⁹ Dalam hal ini, bidang usaha perbankan berdasarkan Lampiran II PP No.111 tahun 2007 tentang Perubahan atas PP No.77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal termasuk dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan, yaitu dapat dimiliki asing dengan kepemilikan saham maksimal 99%. Namun, tidak semua jenis bank dapat dimiliki oleh asing, dalam pengaturan ini yang dapat dimiliki asing adalah bank devisa, bank non – devisa dan bank syariah. Jika dilihat Bank Ekonomi merupakan bank devisa sehingga sangat dimungkinkan untuk dimiliki oleh asing, dalam hal ini badan hukum asing, yaitu HSBC.

Namun, yang harus diperhatikan dalam pembelian saham pada bank umum itu adalah sumber dana untuk membiayai pembelian saham bank tersebut. Sumber daya yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan, dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun

⁶⁹ Indonesia (e), *Undang – undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 tahun 2007, TLN No. 4724, Penjelasan ps.12 ayat (1).

dari Bank dan / atau pihak lain di Indonesia, dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan dilarang berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.⁷⁰ Dalam pelaksanaan akuisisi ini, sumber dana yang akan digunakan oleh HSBC untuk melakukan pembelian saham pada Bank Ekonomi adalah kas internal. Selain itu, dalam ringkasan rancangan akuisisi HSBC menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan tidak melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Karyawan Bank Ekonomi pada 12 November 2008, maka jadwal atau agenda dari pelaksanaan akuisisi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3
Jadwal Pelaksanaan Akuisisi

Tanggal	Agenda
20 Oktober 2008	Penandatanganan <i>Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA)</i> antara Bank Ekonomi dengan HSBC
5 November 2008	Pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi pada 2 (dua) surat kabar dan pemberitahuan kepada karyawan
19 November 2008	Batas akhir pengajuan keberatan oleh kreditur secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat pkl. 16.00 WIB
20 November 2008	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa
28 November 2008	Batas akhir pengajuan keberatan pemegang saham minoritas kepada Perseroan, paling lambat pkl. 16.00 WIB
5 Desember 2008	Pemanggilan RUPS Luar Biasa dan batas akhir keputusan karyawan untuk menyatakan tetap meneruskan hubungan kerja atau tidak.
20 Desember 2008	Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa
23 Desember 2008	Pengajuan aplikasi izin aplikasi dan uji kemampuan dan kepatutan kepada Bank Indonesia
23 Januari 2009	Persetujuan dan izin dari Bank Indonesia
4 Februari 2009	Penutupan transaksi dan penandatanganan akta akuisisi
13 Februari 2009	Laporan kepada Bank Indonesia mengenai penutupan transaksi
5 Maret 2009	Pengumuman mengenai penutupan transaksi pada 2 (dua) surat kabar

Sumber : Bank Ekonomi

⁷⁰ Bank Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps.6.

Dalam agenda atau jadwal pelaksanaan akuisisi tersebut dapat terlihat tata cara akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC seperti tata cara akuisisi pada bank yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, yaitu didasarkan pada pasal 29 – pasal 36 PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank jo. pasal 21 – pasal 28 SK Direksi BI No.32/51/KEP/DIR/ tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa perbedaan mengenai pengaturan jangka waktu antara PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dengan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini terjadi karena penyusunan PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank masih menggunakan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar mengingatnya atau konsiderans. Pada kenyataannya, pengaturan rencana akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC mengenai ketentuan jangka waktu didasarkan pada UUPT. Hal ini merupakan konsekuensi dari diundangkannya UUPT yang dalam ketentuan penutupnya menyatakan bahwa UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.⁷¹

Penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA)* antara Bank Ekonomi dengan HSBC pada tanggal 20 Oktober 2008 menandakan bahwa telah terjalin komunikasi antara pihak yang mengakuisisi dengan bank yang diakuisisi. Dalam hal ini, terlihat bahwa HSBC telah menyampaikan maksudnya untuk melakukan akuisisi kepada Direksi Bank Ekonomi sebelum penandatanganan perjanjian tersebut. Setelah itu, berdasarkan agenda tersebut diharapkan dalam jangka waktu 18 hari rancangan pengambilalihan atau rancangan akuisisi telah selesai disusun dan ringkasannya dapat diumumkan dalam surat kabar dan diberitahukan kepada karyawan bank. Ringkasan rancangan akuisisi wajib diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian serta diberitahukan kepada karyawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan RUPS secara tertulis.⁷² Adapun apabila penyelenggaraan RUPS

⁷¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 160.

⁷² *Ibid.*, ps. 127 ayat (2).

direncanakan pada tanggal 20 Desember 2008, maka ringkasan rancangan akuisisi tersebut paling lambat diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar dan diberitahukan kepada karyawan Bank Ekonomi pada tanggal 20 November 2008.

Sementara itu, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan mengenai rencana pengambilalihan tersebut, apabila dalam jangka waktu tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui rencana pengambilalihan tersebut.⁷³ Berdasarkan agenda atau jadwal rencana akuisisi tersebut, apabila ringkasan rancangan akuisisi diumumkan pada tanggal 5 November 2008, maka kreditur dapat mengajukan keberatannya pada tanggal 19 November 2008 sesuai dengan agenda atau jadwal tersebut. Dalam hal ini, Bank Ekonomi memberikan batasan waktu yang lebih jelas yaitu, keberatan kreditur paling lambat diajukan pada tanggal 19 November 2008 pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, pengaturan mengenai jangka waktu keberatan pemegang saham minoritas tidak dijelaskan lebih lanjut. Dalam UUPT hanya dijelaskan bahwa pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai pengambilalihan dapat menggunakan haknya sesuai dengan pasal 62 UUPT.⁷⁴ Namun, berdasarkan pasal 37 PP No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan mengenai rencana akuisisi, apabila dalam jangka waktu tersebut pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui akuisisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, apabila pengumuman pemanggilan RUPS pada tanggal 5 Desember 2008, maka pengajuan keberatan pemegang saham minoritas paling lambat pada tanggal 28 November 2008 sesuai dengan jadwal rencana akuisisi tersebut.

Berdasarkan iklan panggilan RUPS Luar Biasa pada harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tertanggal 5 Desember 2008, RUPS Luar Biasa akan

⁷³ *Ibid.*, ps. 127 ayat (4).

⁷⁴ *Ibid.*, ps. 126 ayat (2).

diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2008, bertempat di Ruang Tapis, Four Seasons Hotel yang dimulai pada pukul 10.00 WIB. RUPS Luar Biasa tersebut memiliki beberapa agenda, yaitu

- 1.) Persetujuan Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Perseroan dengan HSBC;
- 2.) Persetujuan atas akuisisi saham – saham yang dimiliki oleh PT. Lumbang Arta Kencana, PT. Alas Pusaka, serta saham – saham pemilik pemegang saham individu dalam Perseroan oleh HSBC dengan merujuk pada ketentuan – ketentuan yang diatur dalam masing – masing *Conditional Sale and Purchase Agreements (CSPA)*;
- 3.) Persetujuan atas draft akta akuisisi, sehubungan dengan akuisisi saham Perseroan oleh HSBC;
- 4.) Persetujuan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana memuat pula persetujuan atas pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, dimana pengunduran diri akan berlaku efektif pada tanggal terjadinya penutupan transaksi berdasarkan CSPA dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diajukan / diusulkan oleh HSBC, dan pengangkatan tersebut akan berlaku secara efektif setelah adanya persetujuan *fit and proper test* dari Bank Indonesia atas para kandidat yang diusulkan HSBC serta pada saat terjadinya penutupan transaksi berdasarkan CSPA;
- 5.) Persetujuan atas perubahan – perubahan anggaran dasar Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat terjadinya penutupan transaksi berdasarkan CSPA;
- 6.) Agenda lainnya yang diperlukan sehubungan dengan akuisisi saham Perseroan.

Dalam hal penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS dengan agenda akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC, harus memperhatikan kuorum atau kehadiran dan hak suara yang sah dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS merupakan suatu hal yang penting agar penyelenggaraan RUPS dapat diketahui dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.⁷⁵ Adapun berdasarkan jadwal rencana akuisisi, pemanggilan RUPS dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2008, yaitu 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Selain itu, akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.⁷⁶

Berdasarkan jadwal rencana akuisisi, setelah penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 Desember 2008, maka pada tanggal 23 Desember 2008 pihak Bank Ekonomi akan mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia. Diperkirakan permohonan izin tersebut akan selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yaitu pada tanggal 23 Januari 2009. Perkiraan tentang jangka waktu tersebut, didasarkan pada pasal 27 ayat (1) SK Direksi BI No.32/51/KEP/DIR/tgl. 14 Mei 1999, yaitu :

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan izin diterima secara lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi tersebut, Bank Indonesia melakukan:⁷⁷

- a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. wawancara terhadap pihak yang akan mengakuisisi.

Sementara itu, dalam jadwal pelaksanaan akuisisi tersebut tidak dijelaskan tentang ketentuan akuisisi dalam peraturan di bidang pasar modal, padahal per efektif tanggal 28 Desember 2007, Bank Ekonomi Raharja telah berstatus sebagai perusahaan terbuka dan pada tanggal 8 Januari 2008 telah mencatatkan sahamnya

⁷⁵ *Ibid.*, ps. 82 ayat (1).

⁷⁶ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 tahun 1999, LN No. 61 tahun 1999, TLN No. 3840, ps.7 ayat (2).

⁷⁷ Bank Indonesia (c), *Op.Cit.*, ps. 26.

pada Bursa Efek Indonesia (BEI).⁷⁸ Berdasarkan ketentuan pada bidang pasar modal, dalam proses akuisisi pada perusahaan terbuka terdapat ketentuan, yaitu pengendali baru wajib:⁷⁹

- a. mengumumkan kepada masyarakat serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Pengambilalihan, informasi yang meliputi:
 - 1) seluruh saham yang diambilalih dan total kepemilikan sahamnya; dan
 - 2) jati diri yang bersangkutan yang meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian; dan
- b. melakukan Penawaran Tender untuk seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka tersebut.

Dalam hal keterbukaan informasi, setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.⁸⁰ Oleh karena itu, Bank Ekonomi harus mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan akuisisi tersebut. Pengumuman rencana akuisisi itu dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2008, sesaat setelah menerima surat melalui email dari HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited tertanggal 20 Oktober 2008 mengenai Akuisisi PT Bank Ekonomi Raharja Tbk oleh HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited. Sementara itu, dalam memenuhi keterbukaan informasi kepada masyarakat, pada tanggal 5 November 2008, Bank Ekonomi mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, surat kabar harian Suara Pembaruan dan surat kabar harian The Jakarta Post.

⁷⁸ Bank Ekonomi, *Op. Cit.*

⁷⁹ Bapepam dan LK (a), *Op. Cit.*, Lampiran angka 2.

⁸⁰ Bapepam dan LK (c), *Peraturan Nomor IX.K.1 : Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, Lampiran angka 1.

Kewajiban bagi pengendali baru, yaitu HSBC dalam rangka pengambilalihan Bank Ekonomi adalah melakukan penawaran tender. Penawaran tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.⁸¹ Dalam jadwal atau agenda pelaksanaan akuisisi tersebut, tidak diketahui secara pasti waktu pelaksanaan penawaran tender. Sesuai ketentuan pengambilalihan perusahaan terbuka tersebut, maka HSBC mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penawaran tender atas sisa saham sebesar 10,11% yang masih dimiliki investor lainnya.

Penawaran tender wajib dimulai paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pengambilalihan, pelaksanaan penawaran tender dimulai dengan penyampaian teks pengumuman rencana Penawaran Tender tersebut kepada Bapepam dan LK.⁸² Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila direncanakan penandatanganan akta akuisisi pada tanggal 4 Februari 2009, maka pelaksanaan penawaran tender wajib dimulai paling lambat pada Jum'at, 6 Februari 2009.

Setelah itu, proses penawaran tender selanjutnya adalah pengumuman pada sekurang – kurangnya 2 (dua) surat kabar harian nasional mengenai rencana penawaran tender, yang memuat :⁸³

- a. identitas dari Pihak yang melakukan Penawaran Tender;
- b. persyaratan dan kondisi khusus dari Penawaran Tender yang direncanakan;
- c. jumlah Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender;
- d. pernyataan Akuntan, bank, atau Penjamin Emisi Efek yang menerangkan bahwa Pihak yang melakukan Penawaran Tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai Penawaran Tender dimaksud.

⁸¹ Bapepam dan LK (b), *Op.Cit.*, Lampiran angka 1 huruf e.

⁸² Bapepam dan LK (a), *Op.Cit.*, Lampiran angka 6.

⁸³ Bapepam dan LK (b), *Op.Cit.*, Lampiran angka 4.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud, Pihak yang akan melakukan penawaran tender wajib menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek di mana Efek Bersifat Ekuitas tersebut tercatat, Perusahaan Sasaran dan pihak lain.⁸⁴ Setelah itu, Pernyataan Penawaran Tender menjadi efektif pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterimanya Pernyataan Penawaran Tender secara lengkap oleh Bapepam, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam. Dalam hal terdapat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Penawaran Tender, maka penentuan hari ke-15 (lima belas) dimaksud dihitung sejak perubahan dan / atau tambahan diterima secara lengkap oleh Bapepam.⁸⁵ Pernyataan Penawaran Tender tersebut wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak Pernyataan Penawaran Tender menjadi efektif.⁸⁶ Proses pelaksanaan penawaran tender sebagai akibat pengambilalihan, seperti rencana akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC, jangka waktu pelaksanaannya adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan.

Sementara itu, bagi HSBC yang ingin mengambil alih 88.89% saham Bank Ekonomi, terdapat ketentuan baru yang diatur dalam angka 4 Lampiran Peraturan IX.H.1 : Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yaitu:

Dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

⁸⁴ *Ibid.*, Lampiran angka 6.

⁸⁵ *Ibid.*, Lampiran angka 7.

⁸⁶ *Ibid.*, Lampiran angka 8.

Berdasarkan hal tersebut, maka HSBC sebagai pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Bank Ekonomi kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar presentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan penawaran tender, yaitu sebesar 10,11% dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

4.3 Motivasi Akuisisi

Motivasi para pihak dalam melaksanakan akuisisi dapat terlihat dari tujuan akuisisi yang terdapat dalam rancangan akuisisi, begitu juga motivasi bagi rencana akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC dapat terlihat dari tujuan akuisisi pada rancangan akuisisi tersebut.

4.3.1 HSBC - Bagi Pihak yang Mengakuisisi

Berdasarkan rancangan akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC yang diumumkan pada harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post pada tanggal 5 November 2008, tujuan akuisisi bagi HSBC adalah sebagai berikut, yaitu :

- a) HSBC akan memberikan kemampuan lokal, regional, dan internasionalnya yang terbaik kepada basis nasabahnya yang semakin berkembang di Indonesia;
- b) Memperluas jejak HSBC dalam kunci perekonomian di Asia Tenggara dan dalam wilayah – wilayah yang berkembang pesat di seluruh Indonesia;
- c) Memungkinkan HSBC mengembangkan keberadaannya dalam pasar masal wiraswasta yang penting secara ekonomis dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal;
- d) Menyediakan jasa perbankan di Indonesia kepada nasabah HSBC dan Bank Ekonomi di seluruh dunia, bersama dengan individu maupun perusahaan di Indonesia di kota – kota tambahan yang melintasi jaringan cabang yang lebih luas.

HSBC Holding Plc Executive Director and Chief Executive Officer of HSBC Asia Pacific Sandy Flockhart, Selasa (22/10), mengatakan bahwa akuisisi ini mempertegas strategi HSBC untuk berinvestasi di *emerging market* (pasar yang baru berkembang, termasuk Indonesia-red) yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi. HSBC, dengan keberadaannya di Indonesia selama hampir 125 tahun, menyadari potensi masa depan negara ini dengan adanya tingkat pertumbuhan GDP di atas 5,5 persen dalam tiga tahun terakhir. Sumber daya alam yang kaya, pertumbuhan perdagangan komoditas, serta arus investasi asing yang menjanjikan, juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Menurut dia, akuisisi ini akan memperkuat keberadaan HSBC di Indonesia sebagai salah satu dari tiga bank asing terbesar di negara ini. "HSBC akan memberikan daya dukung lokal regional dan internasional bagi para nasabahnya serta menawarkan produk dan layanan yang berkualitas," ujarnya.⁸⁷

Hal ini membuktikan bahwa HSBC melihat Indonesia sebagai pasar yang sedang berkembang sehingga dengan mengakuisisi Bank Ekonomi, HSBC dapat memperluas pangsa pasarnya. Keberadaan Bank Ekonomi yang telah mengembangkan jaringan operasional di 22 kota besar Indonesia antara lain: Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lampung, Palembang, Batam, Medan, Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Denpasar dengan total jumlah kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 40 kantor cabang, 31 kantor capem dan 7 kantor kas,⁸⁸ menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk melaksanakan akuisisi. Diharapkan dengan jaringan Bank Ekonomi yang luas dan tersebar di berbagai kota dapat memperbesar pangsa pasar HSBC karena tidak semua kota yang disebutkan sebelumnya terdapat jaringan HSBC. Sampai dengan saat ini, jaringan HSBC hanya tersebar di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Batam.⁸⁹ Akuisisi ini

⁸⁷ Ellen Piri., *Loc.Cit.*

⁸⁸ Bank Ekonomi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁸⁹ HSBC Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 4.

akan meningkatkan bisnis perbankan komersial HSBC di Indonesia, memperpanjang keberadaan ritel di sektor perbankan, dan melipatgandakan jaringan HSBC di Indonesia dengan 190 *outlet* di 24 kota. Hal ini juga mengakibatkan bertambahnya pelayanan perbankan, baik bagi nasabah HSBC maupun Bank Ekonomi karena nasabah kedua bank dapat menikmati fasilitas yang sama atau terintergrasi akibat dari akuisisi tersebut.

Motivasi terjadinya akuisisi saah satunya adalah dalam rangka ekspansi usaha atau memperluas bidang usaha. HSBC Indonesia dikenal dalam kegiatan pelayanan jasa perbankan dan keuangan bagi perusahaan – perusahaan multinasional, hingga usaha-usaha setempat dan kebutuhan-kebutuhan perorangan bagi masyarakat Indonesia, seperti Korporasi dan Perbankan, Perbendaharaan Pasar Modal, dan HSBC Amanah Syariah. Di lain pihak, Bank Ekonomi melakukan kegiatan usahanya yang berfokus pada kredit produktif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan perkembangan ekonomi lokal setempat. Oleh karena itu, dengan akuisisi ini jaringan perbankan serta kredit ritel yang dimiliki oleh Bank Ekonomi akan melengkapi kemampuan HSBC yang berkualitas di segala sektor sehingga akan memperluas usaha HSBC untuk menjangkau seluruh lini dalam sektor bisnis, baik korporasi maupun UKM dan usaha ritel.

Selain itu, motivasi lainnya adalah melihat bahwa Bank Ekonomi merupakan bank yang berkembang dan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Bank Ekonomi pada tahun 2007 dilihat dari total aktiva, kredit dan dana pihak ketiga. Pada 31 Desember 2007, berdasarkan peringkat bank berdasarkan total aktiva, Bank Ekonomi menduduki peringkat ke-25 dari 130 bank umum di Indonesia dengan total aktiva sebesar Rp 15.641.815.000.000.000,-⁹⁰ Sementara itu, pada tahun yang sama, Bank ekonomi menduduki peringkat ke-29 berdasarkan peringkat bank berdasarkan kredit dan peringkat ke-20 berdasarkan peringkat bank berdasarkan dana pihak ketiga dari 130 bank umum di Indonesia, dengan total

⁹⁰ Bank Indonesia, *Direktori Perbankan Indonesia 2007* – Vol. 9, September 2008, hlm. 801.

kredit Rp 7.337.885.000.000.000,-⁹¹ dan total dana pihak ketiga sebesar Rp 14.098.648.000.000.000,-.⁹² Diharapkan dengan kinerja Bank Ekonomi yang selama ini baik akan bertambah baik dengan pelaksanaan akuisisi tersebut dan dapat memperkuat posisi serta kemampuan kompetisi pasar HSBC di bidang perbankan Indonesia.

4.3.2 Bank Ekonomi - Bagi Bank yang Diakuisisi

Berdasarkan rancangan akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC yang diumumkan pada harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post pada tanggal 5 November 2008, tujuan akuisisi bagi Bank Ekonomi adalah menyediakan kesempatan kepada Bank Ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari akses kepada dan pengetahuan tentang produk perbankan baru dan yang sedang berkembang, jasa dan teknologi yang dikembangkan oleh Grup HSBC di seluruh dunia.

Dapat dilihat bagi Bank Ekonomi, tindakan akuisisi bertujuan untuk daya saing serta sinergi perseroan. Bank Ekonomi menyadari bahwa dalam masa yang akan datang, tekanan persaingan di bidang perbankan akan semakin tinggi, tantangan akan semakin berat dan dinamika industri perbankan di Indonesia akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, Bank Ekonomi memahami kebutuhan untuk memperkuat posisi serta membangun potensi dalam pasar Indonesia. Motivasi atau dasar pertimbangan Bank Ekonomi menerima akuisisi oleh pihak HSBC tersebut dapat dilihat dalam ringkasan rancangan akuisisi, yaitu :

- a) Pemegang saham yang kuat dan mempunyai komitmen yang akan mengarahkan Bank Ekonomi dalam menghadapi perubahan yang terus – menerus dalam ruang lingkup yang kompetitif
- b) HSBC adalah bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik dengan komitmen jangka panjang terhadap Indonesia dan penduduknya

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 802.

⁹² *Ibid.*, hlm. 803.

Harapan Bank Ekonomi tersebut dijawab oleh HSBC pada bagian B. Visi Romawi III Alasan dan Penjelasan dilakukannya Akuisisi, Ringkasan Rancangan Akuisisi, yaitu :

a.) Mempertahankan dan Mengembangkan Nasabah yang Memberikan Keuntungan

Akses pada jaringan internasional HSBC akan memungkinkan Bank Ekonomi untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari nasabah perbankan yang sudah ada dan menarik nasabah baru yang menginginkan akses pada jaringan internasional yang lebih luas.

b.) Menciptakan Organisasi Berkinerja Tinggi

HSBC akan menempatkan infrastruktur dan program – program yang dapat membantu dalam menciptakan organisasi berdasarkan pada kinerja dan lingkungan dimana karyawan lebih bersemangat dan antusias untuk menjadi bagian dari Grup HSBC.

c.) Mencapai Tingkat Kinerja Operasional yang Optimal

HSBC akan memperkenalkan penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan landasan perbankan Bank Ekonomi.

d.) Meningkatkan Kemampuan Pengendalian Resiko

HSBC memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur pengelolaan resiko yang kuat dengan melaksanakan standar – standar manajemen resiko yang telah diakui secara internasional.

e.) Mengembangkan Keahlian dalam Pengendalian Produk

HSBC akan mendukung pengembangan produk – produk terkemuka yang memenuhi tujuan akan keuntungan dari Bank Ekonomi dan memastikan bahwa Bank Ekonomi tetap kompetitif pada industri jasa keuangan Indonesia.

4.4 Akibat Akuisisi

4.4.1 Kepemilikan

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Bank Ekonomi sebelum dilaksanakannya akuisisi yaitu :

Pada tanggal Rancangan Akuisisi ini, susunan permodalan Bank Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a.) Modal Dasar : Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah)
- b.) Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 267.000.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar Rupiah) terbagi atas 2.670.000.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta) saham, masing – masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah)

Pada bulan Januari 2008, Bank Ekonomi telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan penawaran umum saham perdana untuk 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham, masing – masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah). Pada tanggal 31 Oktober 2008, susunan pemegang saham Bank Ekonomi adalah sebagai berikut : (Tabel 4)

Tabel 4
Susunan Pemegang Saham Bank Ekonomi (sebelum akuisisi)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Harga per Rp @ Rp 100,-	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor	2.670.000.000	267.000.000.000	100,00
Hendrik Tanojo	59.062.660	5.906.266.000	2,21
Teddy Jeffrey Katuari	100.895.460	10.089.546.000	3,78
Hanny Sutanto	107.088.470	10.708.847.000	4,01
Finney Henry Katuari	65.306.580	6.530.658.000	2,45
PT. Lumbang Artakencana	1.036.911.100	103.691.110.000	38,84
PT. Alas Pusaka	1.030.735.730	103.073.573.000	38,60
Masyarakat	270.000.000	27.000.000.000	10,11
C. Saham dalam Portepel	5.330.000.000	533.000.000.000	

Berdasarkan rencana akuisisi, HSBC akan membeli saham Bank secara langsung kepada pemegang saham bukan melalui bursa, sebesar 88,89 persen saham senilai Rp5,953 triliun atau setara dengan Rp 2.452 per saham, dengan perincian yaitu 38,84 persen saham dari PT Lumbang Artakencana, 38,6 persen dari PT Alas Pusaka dan 11,45 persen dari pemegang saham individu Bank Ekonomi, maka susunan kepemilikan dan pemegang saham Bank Ekonomi setelah adanya akuisisi, yaitu (Tabel 5)

Tabel 5
Susunan Pemegang Saham Bank Ekonomi (setelah akuisisi)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Harga per Rp @ Rp 100,-	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor	2.670.000.000	267.000.000.000	100,00
- HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited	2.373.300.000	237.330.000.000	88,89
- Orang atau Badan Hukum Indonesia	26.700.000	2.670.000.000	1,00
- Masyarakat	270.000.000	27.000.000.000	10,11
C. Saham dalam Portepel	5.330.000.000	533.000.000.000	

HSBC sebagai pihak yang mengakuisisi Bank Ekonomi dan menjadi pengendali baru bagi Bank Ekonomi, harus sesuai dengan persyaratan – persyaratan kepemilikan Bank yang berdasarkan pada Pasal 15 PBI No : 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, yaitu :

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak – pihak yang:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang – orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- (2) Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain pihak – pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- b. mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Saham Pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4.4.2 Kepengurusan

Pengendali baru bagi Bank Ekonomi akibat akuisisi ini akan beralih kepada HSBC. Hal ini memungkinkan akan adanya perubahan pada struktur pengurus Bank Ekonomi. Oleh karena itu, salah satu agenda dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 Desember 2008 adalah persetujuan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana memuat pula persetujuan atas pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, dimana pengunduran diri akan berlaku efektif pada tanggal terjadinya penutupan transaksi berdasarkan CSPA dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diajukan / diusulkan oleh HSBC, dan pengangkatan tersebut akan berlaku secara efektif setelah adanya persetujuan *fit and proper test* dari Bank Indonesia atas para kandidat yang diusulkan HSBC serta pada saat terjadinya penutupan transaksi berdasarkan CSPA.

Berdasarkan ringkasan rancangan akuisisi, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Ekonomi yang terakhir adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama	: Hendrik Tanojo
Wakil Direktur Utama	: Sia Leng Ho
Direktur	: Boen Danny Katuari
Direktur (Kepatuhan)	: Lenggono Sulistianto Hadi

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Teddy Jeffrey Katuari
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen:	Hanny Wurangian
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen:	Hariawan Pribadi

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang telah diumumkan di Harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post pada tanggal 22 Desember 2008, maka menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal terjadinya *closing* berdasarkan CSPA, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama	: Ravi Sreedharan
Wakil Direktur Utama	: Sia Leng Ho
Direktur Operasional	: Gary Jones
Direktur Keuangan	: Minarti Tjhin
Direktur Kepatuhan	: Lenggono Sulistianto Hadi

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: David Edwin Boycott
Komisaris	: Ted Margono
Komisaris Independen	: David Gordon Leonard van Hien
Komisaris Independen	: Hariawan Pribadi

Bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Ekonomi yang diusulkan oleh HSBC berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tersebut, harus memenuhi ketentuan dalam PBI No : 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, yaitu :

1. Persyaratan bagi anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi sebagai berikut :⁹³
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang – orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

⁹³ Bank Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No : 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, LN No. 234 DPNP tahun 2000, TLN.4037 DPNP, ps. 20 ayat (1)

- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik, antara lain adalah pihak – pihak yang:⁹⁴
 - a). memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b). mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c). memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - d). memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas.
2. Bagi bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi, diantara anggota dewan Komisaris dan Direksi sekurang – kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.⁹⁵ Dalam hal ini, HSBC dapat mengusulkan anggota dewan komisaris dan dewan direksi bagi Bank Ekonomi yang berkewarganegaraan asing.
3. Ketentuan bagi Anggota Dewan Komisaris, yaitu:⁹⁶
 - a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang – kurangnya 2 (dua) orang, dengan sekurang – kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia dan sekurang – kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal dari pihak independen terhadap pemilik.
 - b. Wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.
 - c. Dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank atau BPR atau anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga / perusahaan lain bukan bank atau bukan BPR.

⁹⁴ *Ibid.*, ps. 20 ayat (2)

⁹⁵ *Ibid.*, ps. 21

⁹⁶ *Ibid.*, ps. 22.

- d. Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga samapai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris.
4. Ketentuan bagi Anggota Direksi, yaitu:⁹⁷
 - a. Direksi bank sekurang – kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
 - b. Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam opsional bank sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank dan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesame anggota direksi atau anggota dewan komisaris.
 - c. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain dan dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
 - d. Anggota direksi baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Oleh karena itu, calon anggota dewan komisaris dan direksi wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia akan melaksanakan *fit and proper test* sebelum menyetujui pencalonan anggota dewan komisaris dan direksi tersebut. Apabila bank menunjuk anggota dewan komisaris dan direksi tanpa persetujuan Bank Indonesia maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 52 UU Perbankan.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*, ps. 23-24.

⁹⁸ *Ibid.*, ps. 74.

4.4.3 Karyawan

Karyawan adalah salah satu pihak yang wajib dilindungi dalam tindakan akuisisi. Oleh karena itu, pihak yang mengakuisisi dengan bank yang diakuisisi harus melindungi kepentingan – kepentingan karyawan tersebut. Oleh karena itu, dalam tata cara akuisisi, ringkasan rancangan akuisisi harus diberitahukan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi karyawan bank untuk menerima atau menolak rencana akuisisi tersebut. Apabila karyawan tersebut menerima rencana akuisisi maka karyawan tersebut menyatakan tetap meneruskan hubungan kerja begitu juga sebaliknya. Dalam jadwal rencana akuisisi, karyawan Bank Ekonomi mendapat pemberitahuan mengenai rencana akuisisi tersebut pada tanggal 5 November 2008 dan batas akhir keputusan karyawan untuk menyatakan tetap meneruskan hubungan kerja atau tidak pada tanggal 5 Desember 2008.

Berdasarkan ringkasan rancangan akuisisi, apabila sebagai akibat dari akuisisi terdapat karyawan yang memilih untuk tidak meneruskan hubungan kerja mereka dengan Bank Ekonomi, maka karyawan tersebut akan menerima hak – hak mereka sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Bank Ekonomi akan menghormati kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Ekonomi, hak – hak mereka apabila terjadi pemutusan hubungan kerja adalah uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Perhitungan tersebut didasarkan pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu : (Tabel 6)

Sementara itu, bagi karyawan Bank Ekonomi, berdasarkan ringkasan rancangan akuisisi, rencana bisnis HSBC untuk Bank Ekonomi meliputi juga rencana untuk memberikan training, seminar atau rotasi ke departemen – departemen yang sesuai untuk mengembangkan pengalaman dan kemampuan pribadi. Penempatan – penempatan pada kantor – kantor Grup HSBC di luar negeri dapat diadakan untuk memastikan alih keahlian bagi karyawan lokal. HSBC dikenal karena penekanannya pada pengembangan karyawan dan pemberian pelatihan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan dapat

melakukan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh nasabah. Akses pada pelatihan global HSBC juga tersedia bagi karyawan Bank Ekonomi yang memenuhi syarat.

Tabel 6

Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pengganti Hak

Uang Pesangon (ps.156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan)		Uang Penghargaan (ps.156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan)		Uang Pengganti Hak (ps. 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan)
Masa Kerja (tahun)	Upah	Masa Kerja (tahun)	Upah	Ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan
1 > MK	1 bulan	3 > MK > 6	2 bulan	
1 > MK > 2	2 bulan	6 > MK > 9	3 bulan	
2 > MK > 3	3 bulan	9 > MK > 12	4 bulan	
3 > MK > 4	4 bulan	12 > MK > 15	5 bulan	
4 > MK > 5	5 bulan	15 > MK > 18	6 bulan	
5 > MK > 6	6 bulan	18 > MK > 21	7 bulan	
6 > MK > 7	7 bulan	21 > MK > 24	8 bulan	
7 > MK > 8	8 bulan	24 < MK	10 bulan	
8 < MK	9 bulan			

Perhitungan :

- a.) Apabila pemutusan hubungan kerja karena menolak rencana akuisisi, 1 kali uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan dan uang penggantian hak;
- b.) Apabila pemutusan hubungan kerja oleh Bank Ekonomi, 2 kali uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan dan uang penggantian hak;

Sumber : Bank Ekonomi

HSBC juga bermaksud untuk bekerjasama dengan manajemen Bank Ekonomi yang ada pada saat ini dan akan menambah karyawan baru apabila diperlukan. Hal ini menandakan bahwa HSBC tidak menutup kemungkinan penambahan karyawan baru akibat akuisisi.

4.4.4 Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank⁹⁹, terbagi atas nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang berlaku.¹⁰⁰ Adapun yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁰¹ Berdasarkan pengertian tersebut, nasabah adalah salah satu pihak yang harus dilindungi oleh Bank. Oleh karena itu, akuisisi saham Bank Ekonomi ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pelanggan dan nasabah penyimpan Bank Ekonomi.

Sementara itu, bagi kedua bank, Bank Ekonomi maupun HSBC, memastikan bahwa pelaksanaan akuisisi tersebut tidak akan merugikan bagi nasabah, bahkan akan menguntungkan bagi nasabah kedua bank. Hal ini dikarenakan oleh sinergi dari fasilitas – fasilitas yang dimiliki oleh kedua bank. Setelah pelaksanaan akuisisi, HSBC memiliki beberapa rencana untuk Bank Ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, yaitu :

- a). Relokasi kantor cabang akan dilakukan guna memungkinkan Bank Ekonomi melayani nasabahnya dengan lebih efektif
- b). Membuat aplikasi untuk membuka kantor – kantor cabang baru untuk memperbesar jaringan Bank Ekonomi dan memperluas jangkauan nasabahnya.
- c). Melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi informasi Bank Ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menunjang bisnis dalam skala yang lebih besar dan menyediakan landasan teknologi informasi yang lebih terhubung di seluruh Bank Ekonomi.

⁹⁹ Indonesia (b), *Op.Cit.*, ps. 1 angka 16.

¹⁰⁰ *Ibid.*, ps. 1 angka 17.

¹⁰¹ *Ibid.*, ps. 1 angka 18.

- d). Menempatkan sistem dan kerangka manajemen resiko yang kuat, terdiri dari manajemen dan pelaporan operasional, kredit, perdagangan, pasar dan resiko lainnya yang relevan serta akan didukung oleh sistem teknologi informasi.

4.4.5 Bidang Usaha

Berdasarkan ringkasan rancangan akuisisi, bidang usaha atau bisnis yang selama ini telah dijalankan oleh Bank Ekonomi tidak akan berubah, yaitu Bank Ekonomi akan tetap menjalankan bisnisnya seperti pada saat sebelum terjadi akuisisi. Bidang usaha yang dijalankan oleh Bank Ekonomi selama ini adalah produk dan pelayanan. Produk dan pelayanan terdiri dari, yaitu :¹⁰²

1). Produk

a. Produk Pendanaan

- a.1. Tabungan, terdiri dari tabungan ekonomi dan tabungan ultra, tabungan eko junior, serta tabungan eko dollar.
- a.2. Deposito, terdiri dari Eko Depo dan Deposito on call.
- a.3. Giro, terdiri dari Eko Giro.

b. Produk Pinjaman

Terdiri dari : Pinjaman rekening Koran, Pinjaman Aksep, Aksep Tetap, Kredit Impor, Kredit Ekspor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Mobil

2). Pelayanan

Terdiri dari : ATM atau Anjungan Tunai Mandiri, Ekonomi Net, Eko Care, Eko Phone (Layanan Perbankan lewat Telepon), ATM Network, Layanan Pembayaran dan Pembelian, ATM Branding, Safe Deposit Box, Autodebet Payment Point, Ekopas (Bank Ekonomi Payroll Service), dan jasa – jasa lain (kliring, transfer (telegratic transfer), inkaso, transaksi valuta asing, serta menerima pembayaran pajak secara on line)

Sementara itu, berdasarkan ringkasan rancangan akuisisi terhadap bisnis bank ekonomi di masa mendatang, HSBC memiliki beberapa rencana atas

¹⁰² Bank Ekonomi, *Op.Cit.*, hlm. 66-67.

Bank Ekonomi setelah transaksi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pembiayaan perdagangan dan jasa perdagangan terkait lainnya, HSBC Premier, pengelola keuangan, kartu kredit, asuransi dan produk – produk serta jasa – jasa lainnya.

4.4.6 Pemegang Saham Minoritas

Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan dalam pelaksanaan akuisisi. Bagi pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui terhadap keputusan RUPS dapat menggunakan haknya yaitu, setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.¹⁰³ Sementara itu, dalam ringkasan rancangan akuisisi prosedur penyelesaian hak pemegang saham minoritas, ialah apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pengumuman panggilan RUPS Luar Biasa Bank Ekonomi tidak terdapat keberatan terhadap rencana akuisisi oleh pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas dianggap telah menyetujui akuisisi. Oleh karena berdasarkan peraturan perundang – undangan HSBC diwajibkan untuk melakukan penawaran tender (*tender offer*), maka dengan demikian pemegang saham minoritas Bank Ekonomi akan mempunyai kesempatan untuk menjual sahamnya kepada HSBC berdasarkan penawaran tender sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat ini.

Berdasarkan jadwal rencana akuisisi, pengumuman panggilan RUPS Luar Biasa pada tanggal 5 Desember 2008, maka pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatannya pada rencana akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC paling lambat pada tanggal 28 November 2008, pkl. 16.00 WIB. Pemegang saham minoritas yang mengajukan keberatan tersebut berhak meminta kepada Bank Ekonomi agar sahamnya dibeli dalam harga yang wajar. Dalam hal ini, berdasarkan ringkasan rancangan akuisisi, pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya kepada HSBC pada saat pelaksanaan penawaran tender. CEO HSBC Indonesia Rakesh Bhatia dalam jumpa pers di Mercantile Club gedung WTC, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/10/) mengatakan bahwa

¹⁰³ Indonesia (a). Op. Cit., ps. 126 ayat (2) jo. ps. 62 ayat (1).

harga yang ditawarkan dalam pelaksanaan penawaran tender adalah sebesar Rp 2.452,- per saham. Harga saham *tender offer* tersebut sama dengan harga akuisisi saham Bank Ekonomi yang dibeli dari PT Lumbung Artakencana sebesar 38,6%, PT Alas Pusaka 38,6 persen dan investor individu Bank Ekonomi sebesar 11,45 persen.¹⁰⁴

4.4.7 Kreditur

Pada dasarnya kreditur tidak perlu khawatir dengan rencana akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC, karena bagaimanapun juga kreditur terikat dengan debitur baik secara kewajiban kontraktual maupun kewajiban non – kontraktual seperti pada pembahasan bab sebelumnya. Sementara itu, akuisisi saham Bank Ekonomi ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para kreditur, apabila menginginkan pelaksanaan yang baik dan berjalan dengan lancar.

Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan akuisisi.¹⁰⁵ Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan kreditur tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menyetujui rencana akuisisi tersebut.¹⁰⁶ Namun, apabila kreditur telah mengajukan keberatan secara tertulis, maka harus segera diselesaikan. Dalam hal keberatan kreditur sampai dengan penyelenggaraan RUPS tidak terselesaikan oleh Direksi, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian.¹⁰⁷ Selama penyelesaian belum tercapai, akuisisi tidak dapat dilaksanakan.¹⁰⁸

¹⁰⁴ “HSBC Akuisisi Bank Ekonomi”, <<http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php? p=detilberita&id=22064>>, diakses pada 25 Oktober 2008.

¹⁰⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 127 ayat (4).

¹⁰⁶ *Ibid.*, ps. 127 ayat (5).

¹⁰⁷ *Ibid.*, ps. 127 ayat (6).

¹⁰⁸ *Ibid.*, ps. 127 ayat (7).

Dalam hal ini, kreditur Bank Ekonomi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bank Ekonomi selambat – lambatnya pukul 16.00 WIB pada tanggal 19 November 2008. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, para kreditur tidak menyampaikan keberatannya, maka kreditur dianggap menyetujui rencana akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC. Apabila kreditur mengajukan keberatan, maka Direksi Perseroan harus sesegera mungkin menyelesaikannya. Apabila tidak dapat diselesaikan hingga penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 Desember 2008, maka agenda RUPS Luar Biasa ditambah dengan agenda penyelesaian keberatan kreditur. Apabila belum dapat diselesaikan juga, maka akuisisi ini tidak dapat dilaksanakan.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing, yaitu Bank Ekonomi oleh HSBC merupakan suatu hal yang wajar dalam era globalisasi ini. Hal ini muncul didasarkan pada kebutuhan dari masing – masing pihak yang ingin meningkatkan pangsa pasar dan kompetensinya untuk menghadapi tantangan industri perbankan di masa yang akan datang dan menggarap nasabah dalam segala sektor, yaitu korporasi, perorangan maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dimana ternyata kelebihan dan kelemahan dari masing – masing bank tersebut dapat bersinergi untuk saling melengkapi dan akan mendatangkan keuntungan bagi para pihak. Akuisisi dilaksanakan oleh para pihak, yaitu Bank Ekonomi sebagai bank lokal yang memiliki pangsa pasar yang jelas dan termasuk dalam bank lokal dengan pertumbuhan yang tinggi, sementara itu HSBC sebagai badan hukum asing yang memiliki asset dalam jumlah yang besar, jaringan yang luas dan pengalaman dalam industri perbankan lebih dari 100 tahun. Apabila dilihat dari persaingan global bahwa ternyata bank lokal memiliki asset dan permodalan yang kecil dibandingkan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh asing. Selain itu, iklim investasi Indonesia yang terbuka bagi para investor dan peluang asing untuk melakukan investasi di bidang perbankan sangat dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan. Hal inilah yang mendorong badan hukum asing, HSBC, melaksanakan akuisisi terhadap bank lokal di Indonesia.
2. Setelah pelaksanaan akuisisi tentu saja akan mempengaruhi kepemilikan dan kepengurusan bagi bank yang diakuisisi, yaitu Bank

Ekonomi. Hal ini terjadi karena pihak yang mengakuisisi, yaitu HSBC, merupakan pengendali baru dalam Perseroan. Penganadali baru bagi bank sebagaimana dimaksud tersebut merupakan pemegang saham mayoritas pada bank tersebut. Adapun HSBC sebagai pengendali baru bagi Bank Ekonomi memiliki kewenangan untuk mengangkat / memberhentikan pengurus Bank, yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, dalam perubahan dalam kepemilikan dan kepengurusan pada suatu bank harus memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu calon pemilik dan/atau pengurus bank tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bank Indonesia, dengan menjalankan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

3. Permasalahan yang mungkin timbul dalam akuisisi bank ekonomi oleh HSBC dapat dilihat dari peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi, yaitu dalam pelaksanaan akuisisi tersebut harus memperhatikan kepentingan – kepentingan para pihak, yaitu Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur nasabah serta masyarakat atau publik pada umumnya, dimana pada dasarnya kesemua aturan hukum tersebut tidak melarang rencana akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC, asalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan tersebut. Sementara itu, dilihat dari para pihak yang dapat terpengaruh akibat pelaksanaan akuisisi seperti pemegang saham minoritas dilindungi berdasarkan pasal 126 ayat (1) jo. pasal 62 ayat (1) UUP, kepentingan karyawan dilindungi berdasarkan pasal 126 ayat (1) UUP jo. pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepentingan kreditur pasal 126 – 127 UUP serta masyarakat atau publik dilindungi dengan peraturan Bapepam tentang keterbukaan informasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan akuisisi bank, Bank Indonesia sebagai otoritas yang memberikan izin akuisisi harus melakukan penelitian dengan seksama dan teliti. Hal ini bertujuan agar akuisisi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak yang berkepentingan terutama sektor perbankan Indonesia karena pihak yang mengakuisisi adalah warga negara asing atau badan hukum asing.
2. Bank Indonesia juga harus melakukan pengawasan secara efektif dan berkesinambungan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akuisisi bank. Hal ini diperlukan agar akuisisi menguntungkan bagi nasabah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan di Indonesia.
3. Pelaksanaan akuisisi sebaiknya juga memperhatikan faktor – faktor lain selain dilihat dari segi hukum, seperti dilihat dari segi ekonomi apakah akuisisi akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi para pihak dan menghasilkan sinergi pada perseroan yang melaksanakan akuisisi. Dalam hal ini, HSBC sebagai pengendali baru harus berupaya untuk meningkatkan pelayanan Bank Ekonomi dalam sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga dapat bersinergi dengan HSBC yang fokus pada sektor korporasi serta dapat menguntungkan bagi para pihak.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Bank Ekonomi Raharja. *Bank Ekonomi Raharja Laporan Tahunan 2007*.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2007 : Menjaga Stabilitas Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri*. Jakarta : Bank Indonesia, 2008.
- Black, Henry Campbell. *Black's law Dictionary, 6th Edition*. St.Paul. Minnesota : West Publishing Co., 1990.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Emirzon, Joni. *Hukum Perbankan Indonesia*. Palembang : Unsri Press, 1998.
- Encyclopedia Americana–International ed.* Danbury Connecticut : Scholastic Library Publishing, Inc., 1983.
- Erawaty, Elly. *Hukum Kontrak dalam Dunia Bisnis Modern*. Jakarta : Forum Keadilan, 1989.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gaughan, Patrick A. *Merger, Acquisitions, and Corporate Restructurings*. John Wiley & Sons, Inc, 1996.
- Go, Marcel. *Akuisisi Bisnis : Analisa dan Pengelolaan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- HSBC Indonesia, *Laporan Tahunan HSBC Indonesia 2007*.
- Lorange, Peter ; Eugene Kotlarchuck ; dan Habir Singh. *Coorporate Acquisition : A Strategic Perspektif The Merger, and Acquisition Handbook*. New York 1987.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Salim, Peter. *Applied Business Dictionary*. Jakarta : Modern English Press, 1989.
- Sirower, Mark L. *The Sinergy Trap – Bagaimana Menghindari Kehancuran dalam Proses Merger dan Akuisisi*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, 1990.

Webster, Meriam. *Webster's Ninth new Collegiate Dictionary Meriam-Webster INC*. Massachusetts USA : Publishers Springfield, 1989.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No : 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, LN No. 234 DPNP tahun 2000, TLN No. 4037 DPNP.

_____, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*, SK Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR/Tgl.14 Mei 1999.

_____, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum*, SK Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR/Tgl.14 Mei 1999.

Bapepam dan LK, *Peraturan Nomor IX.E.1 : Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

_____, *Peraturan Nomor IX.E.2 : Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-02/PM/2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

_____, *Peraturan Nomor IX.F.1 : Penawaran Tender*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender.

_____, *Peraturan Nomor IX.H.1 : Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

_____, *Peraturan Nomor IX.I.1 : Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

_____, *Peraturan Nomor IX.K.1 : Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 tahun 1999, LN No. 61 tahun 1999, TLN No. 3840.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum*, PP No. 29 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 62, TLN 3841.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 tahun 1998, LN No. 40 tahun 1998, TLN No. 3741.

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden No. 111 tahun 2007.

_____, *Undang – undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279.

_____, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No.8 tahun 1995, LN No. 64 tahun 1995, TLN No.3608.

_____, *Undang – undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 tahun 2007, TLN No. 4724.

_____, *Undang – Undang tentang Perbankan*, UU NO.10 tahun 1998, LN tahun 1998 No.182, TLN No. 3790.

_____, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____, *Undang – undang tentang Ratifikasi Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*, UU No. 7 tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

Kitab Undang – undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

III. SERIAL

Bank Indonesia, *Direktori Perbankan Indonesia 2007 – Vol. 9, September 2008*, hlm. 801.

Emirzon, Joni. “Akuisisi Lintas Batas Negara dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Studi kasus akuisisi Saham BII).” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 27 No.2 Tahun 2008. hlm. 55-59.

_____. “Analisis Hukum Pengalihan Saham PT.Alfa Retailindo Tbk. Oleh PT Carrefour Indonesia dari Perspektif UU No.40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU Penanaman Modal.”
Jurnal Hukum Bisnis Volume 27 No.1 Tahun 2008 : hlm. 14-19.

Silalahi, M. Udin. “Presence Policy Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 27 No.2 Tahun 2008. hlm. 30-47.

“Menggenjot Daya Saing Perbankan dengan Merger dan Akuisisi”. *Legal Review* April 2005 No. 31 tahun III. hlm. 59.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Bursa Efek Indonesia. *Keterbukaan Informasi : Emiten PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk.* 2008. <<http://www.idx.co.id>>

HSBC Indonesia, “HSBC Mengakuisisi Bank Ekonomi”. <http://www.hsbc.co.id/1/2/miscellaneous_in_ID_/tentang-hsbcinID/siaran-pers/warta-penting/hsbc-mengakuisisi-bank-ekonomi>

Piri, Ellen. “Akuisisi Bank Ekonomi – HSBC Pertegas Strategi di “Emerging Market” <<http://sinarharapan.co.id/index.php/akuisisi/bank/ekonomi/news/6025>> , diakses pada 21 Oktober 2008.

Sujatmiko, Toni. “HSBC Akuisisi Bank Ekonomi USD 607,5 Juta”, <<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/20/278/155833/hsbc-akuisisi-bank-ekonomi-usd607-5-juta/hsbc-akuisisi-bank-ekonomi-usd607-5-juta>>, diakses pada 22 Oktober 2008.

”BCA Akuisisi UIB Seharga Rp 242 Miliar,” <<http://www.kontan.co.id/index.php/Keuangan/news/2819>>, diakses pada 28 Oktober 2008 .

“ HSBC Akuisisi Bank Ekonomi” <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/21/01011958/hsbc.akuisisi.bank.ekonomi>>, diakses pada 21 Oktober 2008.

“HSBC Akuisisi Bank Ekonomi”, <<http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=detilberita&id=22064>>, diakses pada 25 Oktober 2008.